



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus /2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : Suparman Alias Pak'E Imel Alias Lemon Bin Mint
Wiyono (Alm).
Tempat lahir : Sragen.
Umur/ Tanggal lahir : 41 Th / 05 Juli 1980..
Jenis Kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dk Bulaksari Rt 001/ 008 Kel Nglorog Kab Sragen
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahandalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 103 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021..
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021.
5. Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saryoko SH beralamat di Jl Veteran Taman Asri nomor 36 Sragen berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 122/Pid Sus/2021 tanggal 30 Agustus 2021

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Pengadilan Negeritersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 122 / Pid.Sus/ 2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122 / Pid.Sus/ 2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN ALIAS PAK'E IMEL ALIAS LEMON BIN MINTO WIYONO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak dibawah umur melakukan persetubuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI jo pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUPARMAN ALIAS PAK'E IMEL ALIAS LEMON BIN MINTO WIYONO (Alm) selama .11 (sebelas) tahun. dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna coklat beserta kaca helm nya berwarna hitam .
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna maroon bertuliskan " real super dry "
 - 1 (satu) potong BH warna putih list biru .

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



- 1 (satu) potong celana dalam warna crem .
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna ungu bertuliskan “walaupun jomblo tetap bahagia “ .
- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu .
- 1 (satu) potong celana panjang hitam motif bunga-bunga .
- 1 (satu) potong kerudung segi empat warna hitam .

Kembali kepada Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- 1 (Satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan No. Pol AD 2438 RE noka: MH330c0028j106852 nosin: 30C106849 beserta STNK atas nama EDI JAMPANG.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau.
- 1 (satu) buah Hem lengan pendek warna hijau.
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat tua.

Dikembalikan kepada terdakwa Superman.

- 4.. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **SUPARMAN ALIAS PAK'E IMEL ALIAS LEMON BIN MINTO WIYONO (Alm), Pertama** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Maret 2017, **Kedua** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2018 sekitar pukul 01.00 wib, **Ketiga** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti masih dalam tahun 2018 sekitar pukul 04.00 wib, **Keempat** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2019 sekitar pukul 16.00 wib, dan **Kelima** pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



- Bahwa terdakwa dengan anak
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (yang selanjutnya
disebut anak korban) sudah kenal dan hubungan antara terdakwa dengan
anak @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ sebagai paman
ipar (istri dari terdakwa merupakan adik dari ibu anak korban) dan
sebagai keponakan, sedangkan anak
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ masih berumur 11
(sebelas) tahun 3 (tiga) bulan sesuai dengan KUTIPAN AKTA
KELAHIRAN nomor : 5041/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Sragen, yang menyatakan Anak
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ lahir pada tanggal 9
Juli 2004.

- Bahwa perbuatan **pertama** dilakukan terdakwa SUPARMAN terhadap
anak korban Rinda kelas 6 SD, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat
lagi bulan Maret 2017 saat itu anak korban bermain ke rumah saksi IMEL
(anak terdakwa) yang merupakan sepupu anak korban karena biasanya
anak korban Rinda, saksi IMEL dan PUJI memang setiap harinya
bermain bersama di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak
korban Rinda untuk ke kamar mandi tetapi anak korban Rinda tidak mau,
tiba-tiba anak korban Rinda di Bopong oleh terdakwa karena anak

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Rinda meronta lalu tangan anak korban ditarik secara paksa dan di seret di masukan kedalam kamar mandi dirumah terdakwa SUPARMAN Kp. Bulak sari Rt 001 /008 Kel. Nglorog Kec. Sragen Kab Sragen, pada saat anak korban dimasukan ke dalam kamar mandi dan di kunci dari dalam kamar mandi, ketika anak korban mau teriak minta tolong kepada saksi IMEL mulut mulut anak korban di dekap dengan kuat dan terdakwa SUPARMAN mengatakan“ SIK O NDA DILIT THOK, MENGKO TAK NEI DUIT Rp. 50.000 GE NEN JAJAN “ (*SEBENTAR SAJA NDA , NANTI SAYA KASIH UANG Rp 50.000,- BUAT JAJAN*), pada waktu di dalam kamar mandi saat berdiri mulut anak korban di dekap dengan menggunkan tangan kanan terdakwa SUPARMAN dan tangan kirinya ,memegangi tangan anak korban setelah itu kedua tanganya melepaskan celana anak korban dengan cara di plorotkan/diturunkan sampai selutut lalu terdakwa SUPARMAN melepas celana terdakwa sendiri, lalu anak korban melihat terdakwa SUPARMAN mengocok penisnya sebelum penis terdakwa dimasukan ke dalam vagina anak korban dan juga payudara anak korban di remasi kemudian terdakwa SUPARMAN menyuruh anak korban tiduran di lantai kamar mandi yang kering dengan mengatakan “ ndang NDA turuo mapan ben aku penak dilit ae PUJI selak tangi “ (Cepat NDA kamu tiduran biar saya enak, bentar aja nanti keburu PUJI bangun) lalu dengan posisi anak korban terlentang dimasuki penis terdakwa anak korban merasa sampai masuk separo kemudian masih terus memasuk masukan dengan gerakan naik turun selama 5 menit setelah itu terdakwa SUPARMAN mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar, lalu setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celananya dan terdakwa juga memakai celana terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga anak korban dengan mengatakan “ OJO OMONG SOPO – SOPO , NGKO DAK DO RETI , OJO NGOMONG IMEL RO PUJI YEN TAK NGENEK NE “(jangan bilang siapa – siapa nanti ndak tau juga jangan bilang IMEL dan PUJI kalau saya setubuhi) tetapi oleh anak korban uang sebesar Rp.50.000,- tidak anak korban terima dan pada saat kejadian yang terpikir dalam benak

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban saat terdakwa melakukan persetubuhan anak korban tidak berani melawan dikarenakan tubuh anak korban yang kecil melawan tubuh terdakwa SUPARMAN yang begitu kekar besar dan memiliki tenaga yang luar biasa sehingga takut melawan perbuatan terdakwa SUPARMAN karena anak korban takut dipukul.

- Bahwa **kedua** pada hari,tanggal, dan bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2018 pada saat kakek anak korban sakit dan opname di rumah sakit dan saksi Painah (nenek anak korban) menunggu kakek anak korban di Rumah sakit lalu anak korban menginap di rumah terdakwa dan tidur dikamar anak terdakwa yang bernama PUJI berempat yaitu anak korban, saksi IMEL, PUJI dan terdakwa SUPARMAN saat itu ikut tidur di sebelah PUJI kemudian sekitar pukul 01.00 Wib dini hari anak korban saat itu sempat melihat jam di layar Hape, lalu anak korban di dekati terdakwa SUPARMAN dan selimut anak korban di tarik dan celana anak korban diplorotkan, kemudian terdakwa juga mencopot celana terdakwa, dengan mengatakan “ MENENGO MENGKO IMEL TANGI “(diam saja nanti IMEL bangun) lalu terdakwa SUPARMAN memasukan penisnya ke Vagina anak korban kurang lebih selama 5 menit dengan gerakan naik turun dan anak korban merasa ada cairan berwarna putih di dalam vagina anak korban, dengan cara anak korban memegang vagina anak korban dan keluar cairan putih - putih setelah itu anak korban ganti celana dalam yang sudah anak korban bawa dari rumah karena niat awal anak korban memang menginap di rumah saksi IMEL karena saksi painah (nenek anak korban) menunggu kakek di Rumah Sakit.
- Bahwa **ketiga** Pada hari,tanggal,bulan sudah tidak ingat lagi masih dalam tahun tahun 2018,pada saat anak korban tidur lagi di rumah terdakwa saat itu gantian saksi Painah (nenek anak korban) yang opname karena sakit Maag saat itu sekitar pukul 04.00 WIB menjelang subuh terdakwa SUPARMAN masuk ke kamar PUJI dimana anak korban tidur bersama dengan PUJI, IMEL dan anak korban pada saat itu tiba – tiba terdakwa SUPARMAN memasukan penisnya ke mulut anak korban, yang saat itu anak korban dalam keadaan tertidur kemudian terbangun kaget mulut anak korban ada penisnya terdakwa SUPARMAN lalu anak korban bilang” KONO NGALIHO KONO HLO AKU GILO , EMOH “ (SANA HLO

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



PERGI AKU GAK MAU) tetapi terdakwa SUPARMAN menyuruh anak korban mengulum penisnya dengan mengatakan MUT EN DILUT NDA (KULUM SEBENTAR NDA) tetapi anak korban tidak mau, lalu setelah itu terdakwa meremas-remas payudara anak korban dan terdakwa juga menciumi anak korban kemudian dalam keadaan penis terdakwa tegang terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidur lalu terdakwa menindih dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan gerakan naik turun kira-kira 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma di luar setelah itu anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang ke rumah saksi Painah (nenek anak korban) yang rumahnya bersebelah dengan rumah terdakwa.

- Bahwa **keempat** pada hari,tanggal,bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saat itu saksi PAINAH (nenek korban) sedang nyekar di pekuburan / makam bersama dengan saksi IMEL pada saat itu anak korban di rumah sendiri kemudian datang terdakwa SUPARMAN dan mengajak anak korban dengan menarik anak korban ke kamar saksi PAINAH kemudian di dalam kamar terdakwa menciumi anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan meremas-remas payudaranya kemudian celana dari anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terdakwa copot/plorotkan dan bajunya terdakwa tarik ke atas hingga kelihatan payudara anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidur lalu dalam keadaan penis terdakwa tegang terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan gerakan naik turun kira-kira 5 (lima) menit terdakwa mencabut penis terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar setelah itu terdakwa meninggalkan anak korban dan pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa **kelima** pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib saat anak korban meminta tolong terdakwa SUPARMAN untuk membeli kaca helm awalnya anak korban dan PUJI yang akan ikut ke pasar bunder Sragen, namun terdakwa SUPARMAN melarang PUJI

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



ikut dan anak korban juga mengurung niat akan ke pasar bunder sragen untuk mengganti kaca helm anak korban setelah itu terdakwa SUPARMAN menarik anak korban dan mengatakan “ AYO KOK JARENE MEH TUKU KOCO “ (ayo katanya mau membeli kaca helm) setelah itu anak korban berboncengan berdua pergi dengan terdakwa SUPARMAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan No. Pol AD 2438 RE menuju ke pasar bunder Sragen untuk membeli kaca helm, setelah anak korban membeli kaca helm di jalan yaitu di bulak (hamparan sawah luas) di Dk.Terik Kel.Puro Kec.Karangmalang Sragen anak korban diturunkan dari sepeda motor pada saat itu kira – kira pukul 20.00 Wib dan di tempat sepi tersebut anak korban kembali di setubuhi dengan anak korban di gendong karena sebelumnya anak korban lari tetapi sempat di tarik terdakwa SUPARMAN dan anak korban mengatakan “ AKU WEGAH NING KENE NEK EN EK UWONG “ (saya gak mau nanti disini banyak orang) kemudian dijawab terdakwa SUPARMAN “ OGAK – OGAK KILO SEPI RA EN EK UWONG “ (tidak – tidak ini tidak ada orang) setelah itu anak korban dibaringkan di dekat sawah tidak beralaskan apa – apa , kemudian celana anak korban di turunkan terdakwa SUPARMAN sampai di lutut dan celana terdakwa SUPARMAN dilepaskan sendiri lalu terdakwa memasukan penis terdakwa ke vagina anak korban kira – kira 10 menit dengan gerakan goyang naik turun selama 10 menit sampai akhirnya mengeluarkan sperma di dalam kemudian terdakwa mencabut penisnya dan anak korban lihat terdakwa SUPARMAN langsung menaikan celananya dan anak korban menaikan celana anak korban setelah itu anak korban diantarkan pulang.

- Bahwa kejadian di pinggir sawah Dk. Terik Kel. Puro Kec. Karangmalang Sragen adalah yang terakhir anak korban di setubuhi , setelahnya itu anak korban menolak setiap kali diajak melakukan hubungan persetubuhan,karena anak korban tidak mau dan sering menolak terdakwa SUPARMAN mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “ NDANG NDA TAK KEI DUIT LIMANGATUS DILIT AE TAK TUNGGU MBURI OMAH “ (ayo nda sebentar saja bersetubuh nanti anak korban kasih uang

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



limaratus ribu rupiah , saya tunggu di belakang rumah ya) kemudian anak korban jawab “ EMOH AKU “ (saya tidak mau) dan setelah itu uangnya tidak jadi di berikan ke pada anak korban karena anak korban tidak mau di setubuhi.

- Bahwa terdakwa SUPARMAN juga sering melakukan perbuatan cabul dengan meremasi payudara anak korban menciumi anak korban dan menyogok lubang pantat anak korban dan kejadian tersebut sering dilakukan terdakwa , sehingga anak korban merasa tidak nyaman dan anak korban jijik dengan terdakwa SUPARMAN dan anak korban sempat berulang kali menyampaikan keluhan ini kepada saksi PAINAH (nenek anak korban) dengan mengatakan “ KAE HLO MBAH PAK E IMEL SENENGE NGREMETI SUSUKU DEMOKI AKU NGAMBUNGI AKU , OJO ENTUK DOLAN OMAHE DEWE “ (itu hlo mbah bapak nya IMEL (terdakwa SUPARMAN) sering meremasi payudara saya dan menciumi saya jangan boleh main ke rumah kita) namun saksi PAINAH menganggapnya sambil lalu dan tidak pernah menanggapi perkataan dan keluh kesah anak korban , malah dianggap saksi Painah hanya bercanda saja antara seorang paman ke pada keponakannya.
- Bahwa sebelum – sebelumnya anak korban pernah di beri uang tapi hanya sebatas memberi uang jajan kira – kira sebanyak 5 kali jumlah uang yang diberikan sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu) itu yang memberi adalah bibi anak korban yang bernama JAYANTI yang bekerja di Taiwan dengan cara dititipkan kepada terdakwa SUPARMAN hanya untuk sekedar jajan
- Bahwa anak korban tidak berani menolak permintaan terdakwa karena takut terdakwa menyakiti anak korban sehingga ketika terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tidak berani memberontak
- Bahwa pada bulan Januari 2021 anak korban tidak menstruasi sampai sekarang dan waktu itu pikir anak korban sakit maag, anak korban tidak berpikir hamil sehingga keluhan anak korban sampaikan ke saksi PAINAH lalu oleh saksi Painah anak korban di periksana ke dr Luus dan di nyatakan anak korban sakit maag , karena sakit maag anak korban nggak sembuh – sembuh dikira “peh” (ketedun) lalu perut anak korban dipitkan

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Painah, kepada tukang pijit yang bernama KAMTI lalu perut anak korban dipegang dan KAMTI mengatakan ke saksi Painah ini kok seperti ada janinnya, kemudian oleh saksi Painah diperiksakan di Bidan NUR HAYATI Krapyak dan ternyata betul anak korban dalam keadaan hamil.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban mengakibatkan anak korban hamil berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 372/07/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Puji Hastuti, Sp. OG, M. Kes dari Dokter Ahli Penyakit Kandungan dan Kebinanan pada tanggal 10 Mei 2021 jam 11.08 wib di Rumah Sakit Umum dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah memeriksa seorang wanita berumur 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan USG Janin : Umur kehamilan 17 Minggu 3 hari, janin tunggal, letak lintang, kelamin janin perempuan (masih ragu-ragu), ketuban jernih, ari-ari diatas, perkiraan lahir tanggal 16 Oktober 2021.
2. Pemeriksaan melalui colok dubur : Selaput dara (Hymen) sudah tidak utuh tinggal sisa-sisa selaput dara.
3. Kesimpulan : seorang anak perempuan umur enam belas tahun, keadaan umum baik, sadar, tidak anemis. Umur kehamilan 17 minggu 3 hari, janin tunggal, letak lintang, kelamin janin perempuan (masih ragu-ragu), ketuban jernih, ari-ari diatas, perkiraan lahir tanggal 16 Oktober 2021. Selaput dara (Hymen) sudah tidak utuh tinggal sisa-sisa. Bisa disebabkan karena trauma benda tumpul. Liang senggama bisa dilalui alat kelamin laki-laki dewasa dalam keadaan tegang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI jo pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR :

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa terdakwa **SUPARMAN ALIAS PAK'E IMEL ALIAS LEMON BIN MINTO WIYONO (Alm)**, **Pertama** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Maret 2017, **Kedua** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2018 sekitar pukul 01.00 wib, **Ketiga** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti masih dalam tahun 2018 sekitar pukul 04.00 wib, **Keempat** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2019 sekitar pukul 16.00 wib, dan **Kelima** pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, **bertempat pertama** dikamar mandi rumah terdakwa Dk. Bulaksari Rt. 001/008 Kel. Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen, **kedua dan ketiga** di kamar rumah terdakwa Dk. Bulaksari Rt. 001/008 Kel. Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen, **Keempat** dikamar rumah saksi Painah Dk. Bulaksari Rt. 001/008 Kel. Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen dan **Kelima** dipinggir sawah Dk. Terik Kel. Puro Kec. Karangmalang Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk yaitu** @@@@umur **11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan anak @@@@ (yang selanjutnya disebut anak korban) sudah kenal dan hubungan antara terdakwa dengan anak @@@@ sebagai paman ipar (istri dari terdakwa merupakan adik dari ibu anak korban) dan sebagai keponakan, sedangkan anak @@@@ masih berumur 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN nomor : 5041/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, yang menyatakan Anak

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lahir pada tanggal 9 Juli 2004.

- Bahwa perbuatan **pertama** dilakukan terdakwa SUPARMAN terhadap anak korban Rinda kelas 6 SD, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Maret 2017 saat itu anak korban bermain ke rumah saksi IMEL (anak terdakwa) yang merupakan sepupu anak korban karena biasanya anak korban Rinda, saksi IMEL dan PUJI memang setiap harinya bermain bersama dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban Rinda untuk ke kamar mandi tetapi anak korban Rinda tidak mau, tiba-tiba anak korban Rinda di Bopong oleh terdakwa karena anak korban Rinda meronta lalu tangan anak korban ditarik secara paksa dan di seret di masukan kedalam kamar mandi dirumah terdakwa SUPARMAN Kp. Bulak sari Rt 001 /008 Kel. Nglorog Kec. Sragen Kab Sragen, pada saat anak korban dimasukan ke dalam kamar mandi dan di kunci dari dalam kamar mandi, ketika anak korban mau teriak minta tolong kepada saksi IMEL mulut mulut anak korban di dekap dengan kuat dan terdakwa SUPARMAN mengatakan“ SIK O NDA DILIT THOK, MENGKO TAK NEI DUIT Rp. 50.000 GE NEN JAJAN “ (SEBENTAR SAJA NDA , NANTI SAYA KASIH UANG Rp 50.000,- BUAT JAJAN), pada waktu di dalam kamar mandi saat berdiri mulut anak korban di dekap dengan menggunakan tangan kanan terdakwa SUPARMAN dan tangan kirinya ,memegangi tangan anak korban setelah itu kedua tanganya melepaskan celana anak korban dengan cara di plorotkan/diturunkan sampai selutut lalu terdakwa SUPARMAN melepas celana terdakwa sendiri, lalu anak korban melihat terdakwa SUPARMAN mengocok penisnya sebelum penis terdakwa dimasukan ke dalam vagina anak korban dan juga payudara anak korban di remasi kemudian terdakwa SUPARMAN menyuruh anak korban tiduran di lantai kamar mandi yang kering dengan mengatakan “ ndang NDA turuo mapan ben aku penak dilit ae PUJI selak tangi “ (Cepat NDA kamu tiduran biar saya enak, bentar aja nanti keburu PUJI bangun) lalu dengan posisi anak korban terlentang dimasuki penis terdakwa anak korban merasa sampai masuk separo kemudian masih terus memasuk masukan dengan gerakan naik turun selama 5 menit setelah itu terdakwa SUPARMAN

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar, lalu setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celananya dan terdakwa juga memakai celana terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga anak korban dengan mengatakan “ OJO OMONG SOPO – SOPO , NGKO DAK DO RETI , OJO NGOMONG IMEL RO PUJI YEN TAK NGENEK NE “(jangan bilang siapa – siapa nanti ndak tau juga jangan bilang IMEL dan PUJI kalau saya setubuhi) tetapi oleh anak korban uang sebesar Rp.50.000,- tidak anak korban terima dan pada saat kejadian yang terpikir dalam benak anak korban saat terdakwa melakukan persetubuhan anak korban tidak berani melawan dikarenakan tubuh anak korban yang kecil melawan tubuh terdakwa SUPARMAN yang begitu kekar besar dan memiliki tenaga yang luar biasa sehingga takut melawan perbuatan terdakwa SUPARMAN karena anak korban takut dipukul.

- Bahwa **kedua** pada hari,tanggal, dan bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2018 pada saat kakek anak korban sakit dan opname di rumah sakit dan saksi Painah (nenek anak korban) menunggu kakek anak korban di Rumah sakit lalu anak korban menginap di rumah terdakwa dan tidur dikamar anak terdakwa yang bernama PUJI berempat yaitu anak korban, saksi IMEL, PUJI dan terdakwa SUPARMAN saat itu ikut tidur di sebelah PUJI kemudian sekitar pukul 01.00 Wib dini hari anak korban saat itu sempat melihat jam di layar Hape, lalu anak korban di dekati terdakwa SUPARMAN dan selimut anak korban di tarik dan celana anak korban diplorotkan, kemudian terdakwa juga mencopot celana terdakwa, dengan mengatakan “ MENENGO MENGKO IMEL TANGI “(diam saja nanti IMEL bangun) lalu terdakwa SUPARMAN memasukan penisnya ke Vagina anak korban kurang lebih selama 5 menit dengan gerakan naik turun dan anak korban merasa ada cairan berwarna putih di dalam vagina anak korban, dengan cara anak korban memegang vagina anak korban dan keluar cairan putih - putih setelah itu anak korban ganti celana dalam yang sudah anak korban bawa dari rumah karena niat awal anak korban memang menginap di rumah saksi IMEL karena saksi painah (nenek anak korban) menunggu kakek di Rumah Sakit.

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



- Bahwa **ketiga** Pada hari,tanggal,bulan sudah tidak ingat lagi masih dalam tahun tahun 2018,pada saat anak korban tidur lagi di rumah terdakwa saat itu gantian saksi Painah (nenek anak korban) yang opname karena sakit Maag saat itu sekitar pukul 04.00 WIB menjelang subuh terdakwa SUPARMAN masuk ke kamar PUJI dimana anak korban tidur bersama dengan PUJI, IMEL dan anak korban pada saat itu tiba – tiba terdakwa SUPARMAN memasukan penisnya ke mulut anak korban, yang saat itu anak korban dalam keadaan tertidur kemudian terbangun kaget mulut anak korban ada penisnya terdakwa SUPARMAN lalu anak korban bilang” KONO NGALIHO KONO HLO AKU GILO , EMOH “ (SANA HLO PERGI AKU GAK MAU) tetapi terdakwa SUPARMAN menyuruh anak korban mengulum penisnya dengan mengatakan MUT EN DILUT NDA (KULUM SEBENTAR NDA) tetapi anak korban tidak mau, lalu setelah itu terdakwa meremas-remas payudara anak korban dan terdakwa juga menciumi anak korban kemudian dalam keadaan penis terdakwa tegang terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidur lalu terdakwa menindih dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan gerakan naik turun kira-kira 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma di luar setelah itu anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang ke rumah saksi Painah (nenek anak korban) yang rumahnya bersebelah dengan rumah terdakwa.
- Bahwa **keempat** pada hari,tanggal,bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saat itu saksi PAINAH (nenek korban) sedang nyekar di pekuburan / makam bersama dengan saksi IMEL pada saat itu anak korban di rumah sendiri kemudian datang terdakwa SUPARMAN dan mengajak anak korban dengan menarik anak korban ke kamar saksi PAINAH kemudian di dalam kamar terdakwa menciumi anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan meremas-remas payudaranya kemudian celana dari anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terdakwa copot/plorotkan dan bajunya terdakwa tarik ke atas hingga kelihatan payudara anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidur lalu dalam keadaan penis terdakwa tegang terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan gerakan naik turun kira-kira 5 (lima) menit terdakwa mencabut penis terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar setelah itu terdakwa meninggalkan anak korban dan pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa **kelima** pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib saat anak korban meminta tolong terdakwa SUPARMAN untuk membeli kaca helm awalnya anak korban dan PUJI yang akan ikut ke pasar bunder Sragen, namun terdakwa SUPARMAN melarang PUJI ikut dan anak korban juga mengurung niat akan ke pasar bunder sragen untuk mengganti kaca helm anak korban setelah itu terdakwa SUPARMAN menarik anak korban dan mengatakan “ AYO KOK JARENE MEH TUKU KOCO “ (ayo katanya mau membeli kaca helm) setelah itu anak korban berboncengan berdua pergi dengan terdakwa SUPARMAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan No. Pol AD 2438 RE menuju ke pasar bunder Sragen untuk membeli kaca helm, setelah anak korban membeli kaca helm di jalan yaitu di bulak (hamparan sawah luas) di Dk.Terik Kel.Puro Kec.Karangmalang Sragen anak korban diturunkan dari sepeda motor pada saat itu kira – kira pukul 20.00 Wib dan di tempat sepi tersebut anak korban kembali di setubuhi dengan anak korban di gendong karena sebelumnya anak korban lari tetapi sempat di tarik terdakwa SUPARMAN dan anak korban mengatakan “ AKU WEGAH NING KENE NEK ENNEK UWONG “ (saya gak mau nanti disini banyak orang) kemudian dijawab terdakwa SUPARMAN “ OGAK – OGAK KILO SEPI RA ENNEK UWONG “ (tidak – tidak ini tidak ada orang) setelah itu anak korban dibaringkan di dekat sawah tidak beralaskan apa – apa , kemudian celana anak korban di turunkan terdakwa SUPARMAN sampai di lutut dan celana terdakwa SUPARMAN dilepaskan sendiri lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa ke vagina anak korban kira – kira 10 menit dengan gerakan goyang naik turun selama 10 menit sampai akhirnya mengeluarkan sperma di dalam kemudian terdakwa mencabut penisnya dan anak korban lihat terdakwa SUPARMAN langsung mengenakan celananya dan

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



anak korban mengenakan celana anak korban setelah itu anak korban diantarkan pulang.

- Bahwa kejadian di pinggir sawah Dk. Terik Kel. Puro Kec. Karangmalang Sragen adalah yang terakhir anak korban di setubuhi , setelahnya itu anak korban menolak setiap kali diajak melakukan hubungan persetubuhan,karena anak korban tidak mau dan sering menolak terdakwa SUPARMAN mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “ NDANG NDA TAK KEI DUIT LIMANGATUS DILIT AE TAK TUNGGU MBURI OMAH “ (ayo nda sebentar saja bersetubuh nanti anak korban kasih uang limaratus ribu rupiah , saya tunggu di belakang rumah ya) kemudian anak korban jawab “ EMOH AKU “ (saya tidak mau) dan setelah itu uangnya tidak jadi di berikan ke pada anak korban karena anak korban tidak mau di setubuhi.
- Bahwa terdakwa SUPARMAN juga sering melakukan perbuatan cabul dengan meremasi payudara anak korban menciumi anak korban dan menyogok lubang pantat anak korban dan kejadian tersebut sering dilakukan terdakwa , sehingga anak korban merasa tidak nyaman dan anak korban jijik dengan terdakwa SUPARMAN dan anak korban sempat berulang kali menyampaikan keluhan ini kepada saksi PAINAH (nenek anak korban) dengan mengatakan “ KAE HLO MBAH PAK E IMEL SENENGE NGREMETI SUSUKU DEMOKI AKU NGAMBUNGI AKU , OJO ENTUK DOLAN OMAHE DEWE “ (itu hlo mbah bapak nya IMEL (terdakwa SUPARMAN) sering meremasi payudara saya dan menciumi saya jangan boleh main ke rumah kita) namun saksi PAINAH menganggapnya sambil lalu dan tidak pernah menanggapi perkataan dan keluh kesah anak korban , malah dianggap saksi Painah hanya bercanda saja antara seorang paman ke pada keponakannya.
- Bahwa sebelum – sebelumnya anak korban pernah di beri uang tapi hanya sebatas memberi uang jajan kira – kira sebanyak 5 kali jumlah uang yang diberikan sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu) itu yang memberi adalah bibi anak korban yang bernama JAYANTI yang bekerja di Taiwan dengan cara dititipkan kepada terdakwa SUPARMAN hanya untuk sekedar jajan

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak berani menolak permintaan terdakwa karena takut terdakwa menyakiti anak korban sehingga ketika terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tidak berani memberontak
- Bahwa pada bulan Januari 2021 anak korban tidak menstruasi sampai sekarang dan waktu itu pikir anak korban sakit maag, anak korban tidak berpikir hamil sehingga keluhan anak korban sampaikan ke saksi PAINAH lalu oleh saksi Painah anak korban di periksa ke dr Lulus dan di nyatakan anak korban sakit maag , karena sakit maag anak korban nggak sembuh – sembuh dikira “peh” (ketedun) lalu perut anak korban dipitkan saksi Painah, kepada tukang pijit yang bernama KAMTI lalu perut anak korban dipegang dan KAMTI mengatakan ke saksi Painah ini kok seperti ada janinnya , kemudian oleh saksi Painah diperiksakan di Bidan NUR HAYATI Krapyak dan ternyata betul anak korban dalam keadaan hamil.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban mengakibatkan anak korban hamil berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 372/07/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Puji Hastuti, Sp. OG, M. Kes dari Dokter Ahli Penyakit Kandungan dan Kebinanan pada tanggal 10 Mei 2021 jam 11.08 wib di Rumah Sakit Umum dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah memeriksa seorang wanita berumur 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan dengan hasil pemeriksaan:
 1. Pemeriksaan USG Janin : Umur kehamilan 17 Minggu 3 hari, janin tunggal, letak lintang, kelamin janin perempuan (masih ragu-ragu), ketuban jernih, ari-ari diatas, perkiraan lahir tanggal 16 Oktober 2021.
 2. Pemeriksaan melalui colok dubur : Selaput dara (Hymen) sudah tidak utuh tinggal sisa-sisa selaput dara.
 3. Kesimpulan : seorang anak perempuan umur enam belas tahun, keadaan umum baik, sadar, tidak anemis. Umur kehamilan 17 minggu 3 hari, janin tunggal, letak lintang, kelamin janin perempuan (masih ragu-ragu), ketuban jernih, ari-ari diatas, perkiraan lahir tanggal 16 Oktober 2021. Selaput dara (Hymen) sudah tidak utuh tinggal sisa-sisa. Bisa disebabkan karena trauma benda tumpul. Liang senggama bisa dilalui alat kelamin laki-laki dewasa dalam keadaan tegang.

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI jo pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Painah binti Sabiran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa hingga hamil dan melahirkan bayi perempuan.
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak RINDA adalah nenek kandung, Anak dari dari Sdri. PURWANTI yang merupakan ibu kandung Anak RINDA sedangkan Sdri PURWANTI adalah anak nomer 1 saksi.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak Rinda adalah terdakwa SUPARMAN alias PAKE IMEL alias LEMON.
- Bahwa terdakwa SUPARMAN alias PAKE IMEL alias LEMON telah melakukan pesetubuhan terhadap anak RINDA mengaku kepada saksi yang pada saat itu saksi tanya dan mengaku yang melakukan kejadian tersebut adalah terdakwa SUPARMAN alias PAKE IMEL alias LEMON.
- Bahwa Hubungan saksi dengan terdakwa SUPARMAN alias PAKE IMEL alias LEMON adalah menantu saksi atau suami dari anak saksi yang nomer 2 yaitu bernama JAYANTI.
- Bahwa Anak RINDA kenal dengan terdakwa SUPARMAN alias PAKE IMEL alias LEMON sejak kecil karena Anak RINDA lahir di Sragen dan tinggal bersebalahan rumah dengan terdakwa SUPARMAN alias PAKE IMEL alias LEMON.-
- Bahwa Anak RINDA mengaku kepada saksi melakukan hal tersebut kurang lebih sebanyak 5 kali namun Anak RINDA berkata sebagian dari itu tetapi lupa kapan dan dimana.

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak RINDA mengaku kepada saksi telah disetubuhi terdakwa SUPARMAN alias PAKE IMEL alias LEMON sebanyak 5 kali, yaitu yang pertama pada hari lupa tanggal lupa sekira bula Maret 2017 lokasi berada di kamar mandi rumah terdakwa SUPARMAN alias PAKE IMEL alias LEMON, yang kedua di kamar Anak IMELDA JAYA MARZELLYANA sedangkan yang ketiga dikamar Sdri PUJI dan keempat dengan posisi berdiri di dekat pintu kamar Anak IMEL yang terakhir Anak RINDA mengaku disetubuhi di pinggiran sawah sekitar Ds. Puro, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, Untuk yang lainnya kejadian – kejadian percabulan sering dilakukan dengan cara meremasi payudara dan meremas pantat Anak IMEL.
- Bahwa hubungan terdakwa SUPARMAN alias PAKE IMEL alias LEMON dengan Anak IMELDA JAYA MARZELLYANA adalah anak Kandung.
- Bahwa emudian pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB saksi datang ke rumah Saksi SUNARTO menceritakan kehamilan Anak RINDA setelah itu saksi SUNARTO pada pukul 16.00 Wib membawa Anak RINDA untuk diperiksakan ke Bidan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Rinda Yulianti Nur Cahyani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa SUPARMAN Als PAKE IMEL Als LEMON kenal sejak kecil karena terdakwa SUPARMAN Als PAKE IMEL Als LEMON adalah paman Ipar anak korban yaitu Suami dari bibi anak korban yang bernama Sdri. JAYANTI yang sekarang bekerja di taiwan, dan terdakwa SUPARMAN Als PAKE IMEL Als LEMON memiliki 2 anak perempuan se usia anak korban yaitu bernama IMELDA dan PUJI LESTARI dan Saya masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai Paman Ipar saya.
- Bahwa perbuatan **pertama** dilakukan terdakwa SUPARMAN terhadap anak korban Rinda kelas 6 SD, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Maret 2017 saat itu anak korban bermain ke rumah saksi IMEL (anak terdakwa) yang merupakan sepupu anak korban karena biasanya anak korban Rinda, saksi IMEL dan PUJI memang setiap harinya bermain

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban Rinda untuk ke kamar mandi tetapi anak korban Rinda tidak mau, tiba-tiba anak korban Rinda di Bopong oleh terdakwa karena anak korban Rinda meronta lalu tangan anak korban ditarik secara paksa dan di seret di masukan kedalam kamar mandi dirumah terdakwa SUPARMAN Kp. Bulak sari Rt 001 /008 Kel. Nglorog Kec. Sragen Kab Sragen, pada saat anak korban dimasukan ke dalam kamar mandi dan di kunci dari dalam kamar mandi, ketika anak korban mau teriak minta tolong kepada saksi IMEL mulut anak korban di dekap dengan kuat dan terdakwa SUPARMAN mengatakan“ SIK O NDA DILIT THOK, MENGKO TAK NEI DUIT Rp. 50.000 GE NEN JAJAN “ (SEBENTAR SAJA NDA , NANTI SAYA KASIH UANG Rp 50.000,- BUAT JAJAN), pada waktu di dalam kamar mandi saat berdiri mulut anak korban di dekap dengan menggunkan tangan kanan terdakwa SUPARMAN dan tangan kirinya ,memegangi tangan anak korban setelah itu kedua tanganya melepaskan celana anak korban dengan cara di plorotkan/diturunkan sampai selutut lalu terdakwa SUPARMAN melepas celana terdakwa sendiri, lalu anak korban melihat terdakwa SUPARMAN mengocok penisnya sebelum penis terdakwa dimasukan ke dalam vagina anak korban dan juga payudara anak korban di remasi kemudian terdakwa SUPARMAN menyuruh anak korban tiduran di lantai kamar mandi yang kering dengan mengatakan “ ndang NDA turuo mapan ben aku penak dilit ae PUJI selak tangi “ (Cepat NDA kamu tiduran biar saya enak, bentar aja nanti keburu PUJI bangun) lalu dengan posisi anak korban terlentang dimasuki penis terdakwa anak korban merasa sampai masuk separo kemudian masih terus memasuk masukan dengan gerakan naik turun selama 5 menit setelah itu terdakwa SUPARMAN mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar, lalu setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celananya dan terdakwa juga memakai celana terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga anak korban dengan mengatakan “ OJO OMONG SOPO – SOPO , NGKO DAK DO RETI , OJO NGOMONG IMEL RO PUJI YEN TAK NGENEK NE “(jangan bilang siapa – siapa nanti ndak tau juga jangan bilang IMEL dan PUJI kalau saya setubuhi) tetapi oleh anak korban uang sebesar

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- tidak anak korban terima dan pada saat kejadian yang terpikir dalam benak anak korban saat terdakwa melakukan persetubuhan anak korban tidak berani melawan dikarenakan tubuh anak korban yang kecil melawan tubuh terdakwa SUPARMAN yang begitu kekar besar dan memiliki tenaga yang luar biasa sehingga takut melawan perbuatan terdakwa SUPARMAN karena anak korban takut dipukul.

- Bahwa **kedua** pada hari,tanggal, dan bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2018 pada saat kakek anak korban sakit dan opname di rumah sakit dan saksi Painah (nenek anak korban) menunggu kakek anak korban di Rumah sakit lalu anak korban menginap di rumah terdakwa dan tidur dikamar anak terdakwa yang bernama PUJI berempat yaitu anak korban, saksi IMEL, PUJI dan terdakwa SUPARMAN saat itu ikut tidur di sebelah PUJI kemudian sekitar pukul 01.00 Wib dini hari anak korban saat itu sempat melihat jam di layar Hape, lalu anak korban di dekati terdakwa SUPARMAN dan selimut anak korban di tarik dan celana anak korban diplorotkan, kemudian terdakwa juga mencopot celana terdakwa, dengan mengatakan “MENENGO MENGKO IMEL TANGI “(diam saja nanti IMEL bangun) lalu terdakwa SUPARMAN memasukan penisnya ke Vagina anak korban kurang lebih selama 5 menit dengan gerakan naik turun dan anak korban merasa ada cairan berwarna putih di dalam vagina anak korban, dengan cara anak korban memegang vagina anak korban dan keluar cairan putih - putih setelah itu anak korban ganti celana dalam yang sudah anak korban bawa dari rumah karena niat awal anak korban memang menginap di rumah saksi IMEL karena saksi painah (nenek anak korban) menunggu kakek di Rumah Sakit.
- Bahwa **ketiga** Pada hari,tanggal,bulan sudah tidak ingat lagi masih dalam tahun tahun 2018,pada saat anak korban tidur lagi di rumah terdakwa saat itu gantian saksi Painah (nenek anak korban) yang opname karena sakit Maag saat itu sekitar pukul 04.00 WIB menjelang subuh terdakwa SUPARMAN masuk ke kamar PUJI dimana anak korban tidur bersama dengan PUJI, IMEL dan anak korban pada saat itu tiba – tiba terdakwa SUPARMAN memasukan penisnya ke mulut anak korban, yang saat itu anak korban dalam keadaan tertidur kemudian terbangun kaget mulut anak korban ada penisnya terdakwa SUPARMAN lalu anak korban bilang” KONO

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



NGALIHO KONO HLO AKU GILO , EMOH “ (SANA HLO PERGI AKU GAK MAU) tetapi terdakwa SUPARMAN menyuruh anak korban mengulum penisnya dengan mengatakan MUT EN DILUT NDA (KULUM SEBENTAR NDA) tetapi anak korban tidak mau, lalu setelah itu terdakwa meremas-remas payudara anak korban dan terdakwa juga menciumi anak korban kemudian dalam keadaan penis terdakwa tegang terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidur lalu terdakwa menindih dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan gerakan naik turun kira-kira 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma di luar setelah itu anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang ke rumah saksi Painah (nenek anak korban) yang rumahnya bersebelah dengan rumah terdakwa.

- Bahwa **keempat** pada hari,tanggal,bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saat itu saksi PAINAH (nenek korban) sedang nyekar di pekuburan / makam bersama dengan saksi IMEL pada saat itu anak korban di rumah sendiri kemudian datang terdakwa SUPARMAN dan mengajak anak korban dengan menarik anak korban ke kamar saksi PAINAH kemudian di dalam kamar terdakwa menciumi anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan meremas-remas payudaranya kemudian celana dari anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terdakwa copot/plorotkan dan bajunya terdakwa tarik ke atas hingga kelihatan payudara anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidur lalu dalam keadaan penis terdakwa tegang terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan gerakan naik turun kira-kira 5 (lima) menit terdakwa mencabut penis terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar setelah itu terdakwa meninggalkan anak korban dan pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa **kelima** pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib saat anak korban meminta tolong terdakwa SUPARMAN untuk membeli kaca helm awalnya anak korban dan PUJI yang akan ikut ke pasar bunder Sragen, namun terdakwa SUPARMAN melarang PUJI ikut dan anak

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



korban juga mengurung niat akan ke pasar bunder sragen untuk mengganti kaca helm anak korban setelah itu terdakwa SUPARMAN menarik anak korban dan mengatakan “ AYO KOK JARENE MEH TUKU KOCO “ (ayo katanya mau membeli kaca helm) setelah itu anak korban berboncengan berdua pergi dengan terdakwa SUPARMAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan No. Pol AD 2438 RE menuju ke pasar bunder Sragen untuk membeli kaca helm, setelah anak korban membeli kaca helm di jalan yaitu di bulak (hamparan sawah luas) di Dk.Terik Kel.Puro Kec.Karangmalang Sragen anak korban diturunkan dari sepeda motor pada saat itu kira – kira pukul 20.00 Wib dan di tempat sepi tersebut anak korban kembali di setubuhi dengan anak korban di gendong karena sebelumnya anak korban lari tetapi sempat di tarik terdakwa SUPARMAN dan anak korban mengatakan “ AKU WEGAH NING KENE NEK ENNEK UWONG “ (saya gak mau nanti disini banyak orang) kemudian dijawab terdakwa SUPARMAN “ OGAK – OGAK KILO SEPI RA ENNEK UWONG “ (tidak – tidak ini tidak ada orang) setelah itu anak korban dibaringkan di dekat sawah tidak beralaskan apa – apa , kemudian celana anak korban di turunkan terdakwa SUPARMAN sampai di lutut dan celana terdakwa SUPARMAN dilepaskan sendiri lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa ke vagina anak korban kira – kira 10 menit dengan gerakan goyang naik turun selama 10 menit sampai akhirnya mengeluarkan sperma di dalam kemudian terdakwa mencabut penisnya dan anak korban lihat terdakwa SUPARMAN langsung menaikan celananya dan anak korban menaikan celana anak korban setelah itu anak korban diantarkan pulang.

- Bahwa terdakwa SUPARMAN saat mengajak anak korban yang pertama kali dengan melakukan kekerasan dengan memaksa anak korban dengan cara ketika anak korban main ke rumah terdakwa mencari saksi Imel (anak terdakwa) tiba – tiba anak korban di bopong karena anak korban meronta oleh terdakwa SUPARMAN (paman ipar) anak korban karena anak korban meronta lalu anak korban di seret dan di masukan di kamar mandi rumah terdakwa SUPARMAN Kp. Bulak sari Rt 001 /008 Kel. Nglogor Kec. Sragen Kab Sragen saat itu saya dimasukan ke dalam kamar mandi dan di kunci dari dalam kamar mandi saat anak korban mau teriak minta tolong saksi IMEL mulut anak korban di dekup dengan kuat dan terdakwa SUPARMAN

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



mengatakan MENGKO TAK NEI DUIT Rp. 50.000 GE NEN JAJAN “ (SEBENTAR SAJA NDA , NANTI SAYA KASIH UANG Rp 50.000,- BUAT JAJAN) kemudian posisi anak korban saat berdiri mulut anak korban di dekap dengan menggunkan tangan kanan terdakwa SUPARMAN dan tangan kirinya ,memegangi tangan terdakwa setelah itu kedua tanganya melepaskan celana anak korban dengan cara di plorotkan/diturunkan sampai selutut lalu terdakwa SUPARMAN melepas celana nya sendiri, saat itu yang terpikir dalam benak anak korban tidak berani melawan dikarenakan tubuh anak korban yang kecil melawan tubuh terdakwa SUPARMAN yang begitu kekar besar dan memiliki tenaga yang luar biasa sehingga dalam benak anak korban saat itu anak korban hanyalah anak berusia 12 tahun (SD kelas 6) sehingga takut melawan perbuatan terdakwa SUPARMAN karena anak korban takut dipukul dan di lakukan kekerasan yang lainnya terhadap anak korban.

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terdakwa mengatakan kepada anak korban “ OJO OMONG SOPO – SOPO , NGKO DAK DO RETI , OJO NGOMONG IMEL RO PUJI YEN TAK NGENEK NE “(jangan bilang siapa – siapa nanti ndak tau juga jangan bilang IMEL dan PUJI kalau saya setubuhi).
- Bahwa terdakwa juga membujuk anak korban dengan mengatakan akan memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.50.000,-00 tetapi uang tersebut tidak anak korban terima.
- Bahwa Saat itu yang anak korban pikirkan apabila anak korban menolak permintaan terdakwa SUPARMAN, anak korban akan di sakiti dengan cara entah anak korban di pukul atau ditampar sehingga saat itu anak korban tidak berani memberontak.
- Bahwa pada saat Anak korban di setubuhi terdakwa SUPARMAN tidak ada yang melihat secara langsung namun saat Anak korban SMP kelas 2 yaitu pada tahun 2019 setelah Anak korban berusaha cerita ke pada nenek Anak korban namun nenek Anak korban tidak merespon cerita Anak korban bahwa Anak korban sering dicabuli terdakwa SUPARMAN dengan cara di remas payudara dan memaksa menciumi Anak korban akhirnya Anak korban bercerita dengan IMEL yaitu anak terdakwa SUPARMAN dengan mengatakan : “ MEL KOWE OMONGO PAKMU OJO NGUCIT I AKU AE ,

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



AKU I LO DI KAWIN PAKMU TERUS “ (Mel kamu bilang ayah mu jangan ngejar maksa terus , bapak mu itu menyetubuhi Anak korban terus) kemudian dijawab saksi IMEL :” MOSOK NDA KOWE DIKAWIN PAK KU , AKU I GILO YOAN DUWE PAK KOYO NGUNU KUI , MEH TAK OMONGNE IBUK KU OWK BEN DISENENI “ (MASAK NDA KAMU DI SETUBUHI BAPAK ANAK KORBAN , ANAK KORBAN JUGA JIJIK DENGAN BAPAK ANAK KORBAN SNEDIRI , AKAN ANAK KORBAN LAPORKAN IBU ANAK KORBAN BIAR DI MARAHI).

- Bahwa anak korban juga pernah secara tidak sengaja melihat terdakwa SUPARMAN mengocok kelamin terdakwa sendiri saat melihat saksi IMEL tidur, saat itu anak korban bermaksud akan main dengan IMEL karena anak korban melihat terdakwa SUPARMAN mengocok kemaluan terdakwa sendiri lalu anak korban lari pergi dari rumah saksi IMEL , pernah juga ketika anak korban menemani IMEL mau mandi anak korban melihat hape terdakwa SUPARMAN dipasang di atas untuk merekam IMEL mandi , setelah itu saksi IMEL meminta tolong anak korban untuk mengambilkan handuk untuk saksi IMEL.
- Bahwa pada bulan Januari anak korban tidak menstruasi sampai sekarang waktu itu anak korban pikir sakit maag dan anak korban tidak berpikir hamil sehingga keluhan anak korban sampai ke nenek anak korban yaitu saksi PAINAH lalu oleh nenek anak korban di periksa ke dr Lulus dan di nyatakan anak korban sakit maag , karena sakit maag anak korban gak sembuh – sembuh dikira “peh” (ketedun) perut sehingga anak korban dipitkan saksi Painah, setelah itu oleh tukang pijit Sdri KAMTI perut anak korban dipegang dan mengatakan ke saksi Painah ini kok seperti ada janin nya , kemudian oleh saksi Painah diperiksakan di Bidan NUR HAYATI krapyak dan ternyata betul anak korban dalam keadaan hamil.
- Bahwa yang anak korban pakai pertama kali adalah celana pendek warna ungu baju pendek warna ungu , dalamnya anak korban lupa karena sudah lama yaitu pada tahun 2017 , sedangkan pakaian yang terakhir kali saya di setubuhi saya menggunakan atasan warna merah maroon BH warna putih biru celana dalam warna crem dan bawahan celana panjang warna hitam motif bunga – bunga serta kerudung segi empat warna hitam.

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian di bulak adalah yang terakhir anak korban di setubuhi , setelahnya itu anak korban menolak setiap kali diajak melakukan hubungan persetubuhan tersebut, dan anak korban tidak mau dan sering menolak bahkan terdakwa SUPARMAN membujuk anak korban dengan mengatakan akan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,-00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “ NDANG NDA TAK KEI DUIT LIMANGATUS DILIT AE TAK TUNGGU MBURI OMAH “ (ayo nda sebentar saja bersetubuh nanti saya kasih uang limaratus ribu rupiah , saya tunggu di belakang rumah ya) kemudian anak korban jawab “ EMOH AKU “ (saya tidak mau) dan setelah itu uang nya tidak jadi di berikan ke pada anak korban karena anak korban tidak mau di setubuhi.
- Bahwa perbuatan terdakwa meyetubuhi anak korban mengakibatkan anak korban hamil dan dari hasil pemeriksaan dokter kehamilannya kira – kira 17 minggu 7 hari.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **Sunarto Bin Jaiman** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya anak saya SITI SARIFATUL FATONAH tidak mempunyai keluhan apa –apa, bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, hanya saja saya mengalami menstruasi yang tidak normal seperti orang pada umumnya, hampir setiap hari menstruasi tetapi hanya keluar flek – flek coklat dan itupun sudah diperiksakan kepada dokter spesialis kandungan hasilnya itu karena pengaruh hormone saja, bersamaan dengan itu terdakwa SUKIMIN datang kerumah saya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUPARMAN Als PAKE IMEL Als LEMON, saksi kenal sejak terdakwa SUPARMAN menikahi keponakan saksi yang bernama JAYANTI , Sdri JAYANTI sendiri adalah anak nomer 2 dari saksi PAINAH , saksi kenal dengan terdakwa SUPARMAN yaitu 17 tahun yang lalu dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa SUPARMAN karena telah menikahi keponakan saksi JAYANTI tersebut, hubungan saksi dengan terdakwa SUPARMAN adalah keponakan Ipar.
- Bahwa dengan Anak RINDA saksi juga kenal sejak RINDA lahir yaitu 16 tahun lalu karena Anak Rinda adalah anak dari keponakan saksi yang satunya yaitu Sdri PURWANTI , Sdri PURWANTI adalah Anak dari saksi

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAINAH nomer 1 (satu) yaitu kakak dari sdri JAYANTI dan hubungan saksi dengan Anak RINDA yaitu sebagai Pakde nya.

- Bahwa JAYANTI dan PURWANTI adalah sama – sama keponakan saksi yaitu anak dari saksi PAINAH Bibi saksi, sedangkan saksi PAINAH sendiri adalah nenek dari Anak RINDA yang selama ini Anak korban RINDA oleh orang tuanya PURWANTI dititipkan untuk diasuh dan di rawat oleh saksi PAINAH sedangkan kedua orang tua RINDA berada di Medan kerja merantau.
- Bahwa saksi tahu kejadian dimana anak RINDA telah menjadi korban persetubuhan pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 12.00 Wib saat itu saksi PAINAH nenek Anak RINDA datang memberi tahukan ke pada saksi bahwa saat Anak RINDA mengeluh sakit perut kemudian saksi bawa ke Bidan NUR dan dari hasil pemeriksaan ternyata anak RINDA mengalami kehamilan (menurut pemeriksaan 4 bulan) dan setelah itu disarankan ke Puskesmas keesokan harinya pada hari senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi bawa Anak RINDA ke Puskesmas Sragen untuk di beri imunisasi kehamilan. Dan saat itulah kemudian saksi tanya kenapa Anak RINDA bisa mengalami kehamilan dan siapakah yang melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak RINDA , dan dari hal tersebutlah saksi tahu dari keterangan Anak rinda bahwa dirinya telah di setubuhi oleh terdakwa SUPARMAN Als PAKE IMEL Als LEMON yaitu paman iparnya sendiri.
- Bahwa persetubuhan yang dialami anak korban RINDA secara langsung saksi tidak tahu, namun anak korban Rinda mengatakan di setubuhi sebanyak kurang lebih 5 kali dan selebihnya hampir tiap seminggu sekali bahkan 2 kali megalami perbuatan percabulan dari di remas payudara nya dan diciumi oleh terdakwa SUPARMAN namun tepatnya kapan kejadian nya tidak disampaikan secara detail kepada saksi oleh Anak korban RINDA juga dengan jelas menyebutkan bahwa yang melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan tersebut adalah terdakwa SUPARMAN.
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung , namun dari keterangan anak korban Rinda yang diceritakan kepada saksi setahu saksi sebanyak kurang lebih sebanyak 5 kali sedangkan percabulan yang dilakukan terdakwa SUPARMAN sudah sering dan tidak dapat saksi hitung lagi.

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban RINDA mengaku saat pertama disetubuhi mulutnya di bekap dengan menggunkana tangan kanan terdakwa SUPARMAN sedangkan tangan Kirinya memegang tangan Anak RINDA , saat itu anak rinda berkata kepada saksi “ HLA AWAK KU SAK MENE KOK PAKDE AKU MEH NGLAWAN HYO RA ISO , AWAK KU DITINDIHI PAKE IMEL GEDENE SEMONO AKU YO GAK ISO NGLAWAN “ (Hla badan saya segini (Kurus = berat badan 36 Kilo) saya mau melayan ya tidak bisa badan saya ditindihi badan nya bapak nya Imel besar ya saya tidak bisa melawan).
- Bahwa Keseharian yang saksi tahu terdakwa SUPARMAN orangnya pendiam dan jarang berkomunikasi jika tidak diajak berbicara namun untuk masalah pekerjaan yang dia lakukan menurut saksi orang nya rajin dan cekatan sedangkan keseharian tentang perbuatannya menyetubuhi keponakan nya sendiri yaitu Anak RINDA saksi juga tiak pernah mengetahui selain dari pengakuan Anak RINDA tersebut.
- Bahwa saksi PAINAH menyampaikan kepada saksi akhir – akhir dari sebelum kejadian ini di adukan ke Polres sragen yaitu pada tanggal 2 Mei 2021 sebenarnya Anak RINDA sudah sering mengeluhkan kejadian percabulan dimana terdakwa SUPARMAN sering meremas dan menciumi Anak RINDA kepada saksi PAINAH , namun saksi PAINAH tidak merespon keluhan cucunya (anak korban Rinda) dan menganggapnya hanya sepintas saja tidak akan terjadi apa – apa. Saat itu saksi PAINAH mengatakan pada saksi “ JANE KI HYO RINDA WES SERING OMONG AKU , TAPI AKU ORA PATIO GATEKNE “ (sebenarnya saya sudah sering di lapori RINDA namun saya tidak begitu memperhatikan) setelah itu saksi mendengar kata – kata saksi PAINAH sempat marah karena anak sudah sampai mengeluh seperti itu kok sebagai orang tua tidak ada respon nya , lalu saksi mengatakan : “ HLA KOWE KI HYO RA GENAH , WES DIOMONGI RO RINDA KOK YO RA MBOK GATEKNE , WONG SAIKI KEJADIAN NING TEVE ENEK PAKE NGLAKONI NGUNU KARO ANAKE WE AKEH , IKI KOK ORA MBOK GAGAS NUNGGU RINDA SAMPE KAJADIAN HAMIL LAGI CRITO “ (hla kamu juga gak pas , sudah di sampaikan RINDA bahwa sering dicabuli oleh terdakwa SUPARMAN kok tidak di respon sekarang kan banyak kejadian dimana ayah sendiri saja tega melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya , lah ini kok tidak di respon nunggu sampai ada kejadian

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



RINDA hamil kamu baru cerita ke orang lain) dan kemudian dijawab saksi PAINAH “ HLA WONG HYO GAGASANE KARO LIK E KOK YO TEGEL ISO SAMPE SEMONO KARO PONAKANE , AKU NYAT NGRUMANGSANI SALAH ORA GATEKNE OMONGANE RINDA “ (Hla saya pikir Sdr SUPARMAN paman nya ya gak tega melakukan persetubuhan dengan keponakan nya sendiri , saya memang mengakui salah karena tidak memperhatikan ucapan RINDA).

- Bahwa etahu saksi akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa SUPARMAN sekarang anak RINDA sedang mengalami kehamilan dan dari hasil pemeriksaan dokter kehamilanya kira – kira 3 atau 4 bulan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

4. Saksi **Imelda Jaya Marzellyana Binti Suparman Alias Lemon** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUPARMAN Als PAKE IMEL Als LEMON kenal sejak kecil karena terdakwa SUPARMAN Als PAKE IMEL Als LEMON adalah ayah kandung saksi, hubungan saksi adalah sebagai ayah dan anak.
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban @@@@ (Alm) kenal sejak kecil karena anak korban RINDA adalah kakak keponakan saksi.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dialami anak korban RINDA secara langsung saksi tidak tahu, namun anak korban Rinda pernah bercerita pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa sekitar tahun 2017 dari keterangan anak korban RINDA bahwa persetubuhan yang terjadi pertama kali saat anak korban RINDA kelas 6 SD. seingat saksi anak korban RINDA kelas 1 SMP (kelas 7) pada tahun 2018 pernah bercerita kepada saksi berkeluh kesah bahwa bapak saksi atas nama terdakwa SUPARMAN sering melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban RINDA dengan cara sering meremas payudara anak korban RINDA, lalu anak korban RINDA mengatakan “MEL PAKMMU I LO SENENGE NGREMETI SUSU KU“ (mel Bapakmu itu senengnya meremas payudara saya) , kemudian saksi jawab “ Opo iyo , ngunu kui kandakno mbahe , mengko ndak kulino “ (Apa iya , kalau sering begitu kamu bilang nenek , nanti keterusan) setelah itu dijawab “ AKU WEDI KARO MBAHE “ (saya takut i sama Nenek) .dan etelah itu lama

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



tidak bercerita lagi kejadian dimana anak korban RINDA di cabuli oleh bapak saksi, namun pada hari sabtu tanggal lupa bulan April tahun 2021 sekira pukul 08.00 Wib anak korban RINDA kembali bercerita bahwa dirinya telah disetubuhi oleh ayah saksi lagi terdakwa SUPARMAN yang terakhir dilakukan pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2020 persetubuhan dilakukan ayah saksi terdakwa SUPARMAN di Bulak Puro karangmalang Sargen anak korban Rinda bercerita bahwa di turunkan di pekarangan luas setelah beli helm di pasar bunder , ditempat tersebut (Pekarangan luas / Bulak) anak korban RINDA di Gujer (Di pegangi tangan nya) itu berakhir ayah saksi Menyetubuhi anak korban RINDA kemudian anak korban RINDA bercerita kalau dirinya sering disetubuhi sebelum itu telah di setubuhi berulang kali diantaranya ketika saksi dan anak korban tidur bersama, kemudian disetubuhi di kamar mandi rumah dan juga di kamar adik saksi PUJI. setelah anak korban RINDA bercerita banyak dengan saksi tentang perbuatan bapak saksi , lalu saksi berpesan kepada anak korban RINDA untuk melaporkan kepada saksi PAINAH (nenek saksi dan nenek anak korban).

- Bahwa dari cerita anak korban Rinda yang sering diceritakan kepada saksi setau saksi sebanyak 4 sampai 5 kali sedangkan percabulan yang dilakukan ayah saksi yaitu terdakwa SUPARMAN sudah sering dan tidak dapat saksi hitung lagi.
- Bahwa Keseharian yang saksi tahu tentang ayah saksi melakukan persetubuhan dengan anak korban RINDA saksi tidak pernah tau secara langsung , namun saksi sering melihat ayah saksi ketika sama – sama di tempat tersebut ada anak korban RINDA ayah saksi selalu memandangi anak korban RINDA lama kemudian hal aneh lainnya ketika anak saksi ganti baju ayah saksi sering mengintip saksi melalui atas pintu juga pernah saat saksi mandi dengan adik saksi PUJI ayah saksi juga mengintip melalui lubang tengah pintu kamar mandi , saat itu saksi kaget dan lubang nya saksi tutup menggunakan kaki , dan lubang tersebut setahu saksi sengaja dibuat ayah saksi untuk mengintip saksi dan adik saksi mandi, juga pernah merekam saksi menggunakan kamera HP saat itu anak korban RINDA juga ada di tempat tersebut menemani saksi mandi dan saksi langsung meminta tolong untuk diambilkan handuk oleh anak korban RINDA.

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi akibat dari perbuatan yang dilakukan ayah saksi yaitu terdakwa SUPARMAN sekarang anak korban RINDA sedang mengalami kehamilan setelah di periksakan ke dokter kehamilanya kira – kira 4 bulan.
- Bahwa kejadiannya saksi lupa sewaktu saksi mau mandi diperingatkan oleh anak korban hati-hati ada kamera dan saksi lihat memang ada lalu saksi mandi di kerudungi/ditutupi sama handuk oleh anak korban tetapi saksi tidak tahu yang melakukan siapa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

5. Saksi **Bagus Wibowo Bin Suprpto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sewaktu di periksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa SUPARMAN Als PAKE IMEL Als LEMON dan saksi kenal sejak kecil saat terdakwa SUPARMAN Als PAKE IMEL Als LEMON menikah dengan seorang perempuan bernama JAYANTI dan tidak ada hubungan keluarga hanya saja berhubungan tetangga yang kebetulan rumah nya adalah di depan rumah saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban @@@@ (Alm) kenal sejak kecil karena anak korban RINDA adalah tetangga depan rumah saksi.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dialami anak korban RINDA secara langsung saksi tidak tahu, namun saksi tahu dari saksi SUNARTO mengatakan pada saksi bahwa kejadian persetubuhan dan percabulan yang dialami ANAK RINDA pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa sekitar tahun 2017 dan dari cerita anak korban RINDA bahwa persetubuhan yang terjadi pertama kali saat anak korban RINDA kelas 6 SD sampai yang terakhir pada tahun 2020.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 saat itu saksi sempat mendengar anak korban RINDA mengatakan kepada saksi “ HLA NGANU KOK MAS NEK HAPE KU TAK NEHNE PAK'E IMEL NJUR SUSU KU DI REMETI , MULO AKU WEGAH “ (hla kalau Hape saya kasihkan bapaknya IMEL trus Payudara saya di remas – remas sama Pak 'e IMEL kok , sehingga saya gak mau memberikan Hape saya).

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian nya yang saksi tahu pada bulan Desember 2020 saat itu anak korban Rinda berkeluh kesah dengan saksi bahwa risih dirinya sering Diremasi payudara nya oleh terdakwa SUPARMAN , namun saksi kira RINDA hanya bercanda saat itu.saksi tahu bahwa rumah rinda terpasang WIFI sehingga jika JAYANTI bibinya anak RINDA yang dalam hal ini adalah Istri dari terdakwa SUPARMAN sering meminta tolong anak korban RINDA setiap kali ingin Video Call dengan suaminya yaitu terdakwa SUPARMAN karena Anak RINDA Risih dengan perlakuan terdakwa SUPARMAN maka Vcall tersebut tidak pernah diteruskan kepada terdakwa SUPARMAN dan setelahnya itu WIFI rumah juga di non aktifkan supaya JAYANTI tidak meminta tolong Anak RINDA untuk menyambungkan Vcall nya dengan terdakwa SUPARMAN sedangkan kejadian Persetubuhan tersebut berapa kali dilakukan dan dimana saja saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung kejadian dimana persetubuhan tersebut terjadi kapan dan dimana saksi juga tidak tahu , hanya setelah di kantor polisi saksi dijelaskan bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 5 kali dan percabulan yang dilakukan sudah berulang kali sehingga tidak dapat terhitung lagi namun saksi sebagai tetangga juga merasa perbuatan terdakwa SUPARMAN ada yang aneh ketika saksi melihat secara langsung saat itu di hari lupa tanggal lupa bulan Pebruari tahun 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi melihat terdakwa SUPARMAN memanjat dengan menggunakan tangga dengan alasan akan membenahi genteng, namun jika saya lihat Genteng rumah ANAK RINDA tidak ada yang bocor atau rusak sama sekali , saat saksi lihat posisi tangga yang dipanjat mengarah langsung dengan kamar mandi saat itu saksi tidak berpikir terdakwa SUPARMAN mengintip Anak RINDA saat mandi , namun setelah kejadian ini baru saksi tahu bahwa kejadian dimana terdakwa SUPARMAN mengintip mandi memang sering dilakukan setahu saksi juga dari anak – anak terdakwa SUPARMAN juga ANAK RINDA itu sendiri.yang melihat secara langsung ketika terdakwa SUPARMAN mengintip.
- Bahwa Keseharian yang saksi tahu tentang tetangga saksi yaitu terdakwa SUPARMAN melakukan tidakan bersetubuh dengan Anak RINDA saksi tidak pernah tau secara langsung ,keseharian terdakwa SUPARMAN dalam bekerja saksi lihat orang nya rajin dan tekun, namun untuk bersosialisasi

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tetangga kurang bisa berkumpul dan bahkan jarang berkumpul , sesekali saksi melihat keakrapan terdakwa SUPARMAN dengan keponakan dan anak – anak nya itu saksi lihat 1 tahun yang lalu , setelah semanjak itu saksi sudah tidak pernah lagi melihat terdakwa SUPARMAN dengan anak korban RINDA bahkan dari Desember 2020 sering terlihat rumah anak korban Rinda di tutup dan tidak pernah keluar.

- Bahwa setahu saksi dari cerita saksi PAINAH mengatakan baru dapat musibah yaitu Anak RINDA sedang dalam keadaan hamil yang melakukan adalah paman nya sendiri yaitu terdakwa SUPARMAN.
- Bahwa anak korban sering cerita kalau susunya sering dipegangi oleh terdakwa dan anak korban juga sudah bilang kepada saksi painah tetapi saksi Painah tidak percaya.
- Bahwa sewaktu terdakwa mengajak anak korban beli kaca helm anak terdakwa yang bernama puji mau ikut tetapi terdakwa tidak boleh dan marah-marah kepada Puji, dan puji menangis karena tidak boleh ikut, lalu Puji saksi bilang main disini saja bersama saksi dan istri saksi, lalu terdakwa dan anak korban pergi berboncengan beli kaca helm dan pulang nya malam dan saksi lihat setelah pulang sama terdakwa, anak korban saksi lihat mandi dan setelah mandi anak korban main ditempat saksi lalu saksi tanya tetapi anak korban diam saja tetapi saksi lihat mata anak korban merah seperti menangis.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak dari kakak istri terdakwa yang bernama saudari PURWANTI dan terdakwa mengenal korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak lahir dan rumah terdakwa dengan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersebelahan.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa terdakwa meyetubuhi anak korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu :



1. yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2017 di kamar mandi rumah saya Dk. Bulaksari Rt. 001/008, Kel. Nglorog, Kec. Sragen, Kab. Sragen.
2. Yang kedua pada hari lupa tanggal lupa tahun 2018 di rumah saya Kp. Bulak sari Rt 001 /008 Kel. Nglorog Kec. Sragen Kab Sragen.
3. Yang ketiga Pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 di rumah saya Dk. Bulaksari Rt. 001/008, Kel. Nglorog, Kec. Sragen, Kab. Sragen.
4. Yang ke empat pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 di rumah saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dk. Bulaksari Rt. 001/008, Kel. Nglorog, Kec. Sragen, Kab. Sragen.
5. Yang kelima pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir sawah Dk. Terik, Kel. Puro, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen.

- **Bahwa perbuatan pertama terdakwa** pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2017 pada saat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bermain bersama dengan saksi IMEL (anak terdakwa) di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk ke kamar mandi, kemudian karena Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau setelah itu terdakwa menarik tanganya secara paksa kemudian mengajaknya ke kamar mandi setelah itu terdakwa mencopot/memlorotkan celana Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa membujuk dan merayu kalau akan terdakwa berikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mencopot celana terdakwa kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terdakwa suruh untuk tidur di kamar mandi tersebut kemudian terdakwa dalam keadaan kemaluan/penis terdakwa tegang terdakwa masukkan ke dalam kelamin/vagina dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan gerakan naik turun kira-kira 5 (lima) menit terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dan mengeluarkan sperma terdakwa di luar kemudian setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



memakai celananya dan terdakwa juga memakai celana terdakwa kemudian setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidak menceritakan kejadian tersebut ke keluarganya kemudian setelah itu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi.

- **Bahwa Perbuatan kedua** pada hari lupa tanggal lupa tahun 2018 pada saat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menginap di rumah terdakwa dan tidur di kamar anak terdakwa yang bernama PUJI kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa menarik selimut Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian terdakwa mengajaknya untuk berhubungan suami istri kemudian terdakwa mencopot/memlorotkan celana Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian terdakwa juga mencopot celana terdakwa setelah itu dalam keadaan kelamin/penis terdakwa tegang terdakwa memasukkan kalam/penis terdakwa ke dalam kemaluan/vagina dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan gerakan naik turun kira-kira 5 (lima) menit terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dan mengeluarkannya sperma terdakwa di luar, setelah itu terdakwa pergi dari kamar anak terdakwa yang bernama saksi IMEL tersebut,
- **Bahwa Perbuatan ketiga** pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 saat itu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tiba-tiba main ke rumah terdakwa dengan tujuan mencari anak terdakwa bernama saksi IMEL kemudian karena saat itu tidak ada orang terdakwa menarik tangan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian mengajaknya untuk ke kamar anak terdakwa bernama saksi IMEL, kemudian setelah berada di dalam kamar terdakwa mencopot celana anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengulum penis terdakwa tetapi anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau, setelah itu terdakwa meremas-remas payudaranya dan terdakwa menciuminya kemudian dalam keadaan penis/kelamin terdakwa tegang terdakwa



menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
untuk tidur kemudian terdakwa menindih dan memasukkan kelamin/penis
terdakwa ke dalam kemaluan/vagina anak korban
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan gerakan naik turun
kira-kira 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma di luar setelah itu
anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang ke
rumah,

- **Bahwa Perbuatan keempat** pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 pada saat terdakwa berada di rumah dan pada saat itu terdakwa mempunyai hasrat untuk berhubungan badan setelah itu terdakwa pergi ke rumah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu dalam keadaan sepi karena neneknya PAINAH sedang periksa ke rumah sakit, setelah itu terdakwa menarik tangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa ajak ke kamar neneknya yaitu Anak korban PANINAH, kemudian di dalam kamar terdakwa menciumi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan meremas-remas payudaranya kemudian celana dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terdakwa copot/plorotkan dan bajunya terdakwa tarik ke atas hingga kelihatan payudaranya kemudian terdakwa menyuruh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidur dan dalam keadaan kelamin/penis terdakwa tegang terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina/kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan gerakan naik turun kira-kira 5 (lima) menit terdakwa mencabut penis terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar setelah itu terdakwa pulang kerumah.
- **Bahwa Perbuatan kelima** pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang ke rumah terdakwa meminta tolong untuk di antar membeli kaca helm kemudian anak terdakwa yang bernama PUJI ingin ikut kemudian terdakwa tidak memperbolehkannya setelah itu terdakwa pergi berboncengan berdua dengan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan sepeda motor

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA JUPITER Z warna hitam merah No.Pol. AD-2438-RE dan menuju ke pasar bunder untuk membeli kaca helm, kemudian setelah itu terdakwa mengajaknya untuk jalan-jalan kemudian terdakwa ajak pergi di pinggir sawah Dk. Terik, Kel. Puro, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen kemudian di jalan tengah sawah tersebut terdakwa mengajak anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menolaknya karena ada orang kemudian terdakwa meyakinkannya, setelah itu terdakwa mencopot/memlorotkan celana dan menaikan baju hingga kelihatan payudara dari anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian terdakwa meremas-remas payudara serta menciumi bibir anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian terdakwa menidurkan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah itu terdakwa mencopot celana terdakwa dan dalam keadaan kelamin/penis terdakwa tegang kemudian terdakwa menindih dan memasukanya penis terdakwa ke dalam kemaluan/vagina anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan gerakan naik turun kira-kira 5 (lima) menit terdakwa mencabut penis terdakwa dan mengeluarkan sperma di luar setelah itu terdakwa mengajak anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk pulang ke rumah.

- Bahwa Selanjutnya pada Kamis tanggal 3 juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di datangi oleh petugas kepolisian dari Polres Sragen dan menangkap terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Sragen untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terdakwa melakukan pemaksaan dengan cara terdakwa menarik tangan dari anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian terdakwa ajak ke kamar mandi rumah terdakwa setelah itu terdakwa membujuk dan merayunya dengan cara akan memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mau untuk terdakwa setubuhi layaknya suami istri.

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa karena terdakwa nafsu dengan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah terdakwa habis melihat video porno di handphone milik terdakwa dan lama tidak berhubungan layaknya suami istri dengan istri terdakwa karena di tinggal merantau di Luar Negeri sejak tahun 2010.
- Bahwa terdakwa mempunyai niat setelah terdakwa melihat video porno di Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa melihat anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang bermain di rumah terdakwa kemudian timbul hasrat nafsu terdakwa untuk menyetubuhi anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Pakaian yang terdakwa pakai celana panjang warna coklat dan kemeja lengan pendek warna hijau , celana dalam warna hijau.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm warna coklat beserta kaca helm nya berwarna hitam .
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna maroon bertuliskan “ real super dry ”
- 1 (satu) potong BH warna putih list biru .
- 1 (satu) potong celana dalam warna crem .
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna ungu bertuliskan “walaupun jomblo tetap bahagia “ .
- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu .
- 1 (satu) potong celana panjang hitam motif bunga-bunga .
- 1 (satu) potong kerudung segi empat warna hitam .
- 1 (Satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan No. Pol AD 2438 RE noka: MH330c0028j106852 nosin: 30C106849 beserta STNK atas nama EDI JAMPANG.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau.
- 1 (satu) buah Hem lengan pendek warna hijau.
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan anak @@@@ (yang selanjutnya disebut anak korban) sudah kenal dan hubungan antara terdakwa dengan anak @@@@ sebagai paman ipar (istri dari terdakwa merupakan adik dari ibu anak korban) dan sebagai keponakan, sedangkan anak @@@@ masih berumur 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN nomor : 5041/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, yang menyatakan Anak @@@@ lahir pada tanggal 9 Juli 2004.
- Bahwa perbuatan **pertama** dilakukan terdakwa SUPARMAN terhadap anak korban Rinda kelas 6 SD, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Maret 2017 saat itu anak korban bermain ke rumah saksi IMEL (anak terdakwa) yang merupakan sepupu anak korban karena biasanya anak korban Rinda, saksi IMEL dan PUJI memang setiap harinya bermain bersama di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban Rinda untuk ke kamar mandi tetapi anak korban Rinda tidak mau, tiba-tiba anak korban Rinda di Bopong oleh terdakwa karena anak korban Rinda meronta lalu tangan anak korban ditarik secara paksa dan di seret di masukan kedalam kamar mandi di rumah terdakwa SUPARMAN Kp. Bulak sari Rt 001 /008 Kel. Nglorog Kec. Sragen Kab Sragen, pada saat anak korban dimasukan ke dalam kamar mandi dan di kunci dari dalam kamar mandi, ketika anak korban mau teriak minta tolong kepada saksi IMEL mulut mulut anak korban di dekup dengan kuat dan terdakwa SUPARMAN mengatakan“ SIK O NDA DILIT THOK, MENGKO TAK NEI DUIT Rp. 50.000 GE NEN JAJAN “ (SEBENTAR SAJA NDA , NANTI SAYA KASIH UANG Rp 50.000,- BUAT JAJAN), pada waktu di dalam kamar mandi saat berdiri mulut anak korban di dekup dengan menggunakan tangan kanan terdakwa SUPARMAN dan tangan kirinya ,memegangi tangan anak korban setelah itu kedua

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



tanganya melepaskan celana anak korban dengan cara di plorotkan/diturunkan sampai selutut lalu terdakwa SUPARMAN melepas celana terdakwa sendiri, lalu anak korban melihat terdakwa SUPARMAN mengocok penisnya sebelum penis terdakwa dimasukan ke dalam vagina anak korban dan juga payudara anak korban di remasi kemudian terdakwa SUPARMAN menyuruh anak korban tiduran di lantai kamar mandi yang kering dengan mengatakan “ ndang NDA turuo mapan ben aku penak dilit ae PUJI selak tangi “ (Cepat NDA kamu tiduran biar saya enak, bentar aja nanti keburu PUJI bangun) lalu dengan posisi anak korban terlentang dimasuki penis terdakwa anak korban merasa sampai masuk separo kemudian masih terus memasuk masukan dengan gerakan naik turun selama 5 menit setelah itu terdakwa SUPARMAN mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar, lalu setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celananya dan terdakwa juga memakai celana terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga anak korban dengan mengatakan “ OJO OMONG SOPO – SOPO , NGKO DAK DO RETI , OJO NGOMONG IMEL RO PUJI YEN TAK NGENEK NE “(jangan bilang siapa – siapa nanti ndak tau juga jangan bilang IMEL dan PUJI kalau saya setubuhi) tetapi oleh anak korban uang sebesar Rp.50.000,- tidak anak korban terima dan pada saat kejadian yang terpikir dalam benak anak korban saat terdakwa melakukan persetubuhan anak korban tidak berani melawan dikarenakan tubuh anak korban yang kecil melawan tubuh terdakwa SUPARMAN yang begitu kekar besar dan memiliki tenaga yang luar biasa sehingga takut melawan perbuatan terdakwa SUPARMAN karena anak korban takut dipukul.

- Bahwa **kedua** pada hari,tanggal, dan bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2018 pada saat kakek anak korban sakit dan opname di rumah sakit dan saksi Painah (nenek anak korban) menunggu kakek anak korban di Rumah sakit lalu anak korban menginap di rumah terdakwa dan tidur dikamar anak terdakwa yang bernama PUJI berempat yaitu anak korban, saksi IMEL, PUJI dan terdakwa SUPARMAN saat itu ikut tidur di sebelah PUJI kemudian sekitar pukul 01.00 Wib dini hari anak korban saat itu

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



sempat melihat jam di layar Hape, lalu anak korban di dekati terdakwa SUPARMAN dan selimut anak korban di tarik dan celana anak korban diplorotkan, kemudian terdakwa juga mencopot celana terdakwa, dengan mengatakan “ MENENGO MENGKO IMEL TANGI “(diam saja nanti IMEL bangun) lalu terdakwa SUPARMAN memasukan penisnya ke Vagina anak korban kurang lebih selama 5 menit dengan gerakan naik turun dan anak korban merasa ada cairan berwarna putih di dalam vagina anak korban, dengan cara anak korban memegang vagina anak korban dan keluar cairan putih - putih setelah itu anak korban ganti celana dalam yang sudah anak korban bawa dari rumah karena niat awal anak korban memang menginap di rumah saksi IMEL karena saksi painah (nenek anak korban) menunggu kakek di Rumah Sakit.

- Bahwa **ketiga** Pada hari,tanggal,bulan sudah tidak ingat lagi masih dalam tahun tahun 2018,pada saat anak korban tidur lagi di rumah terdakwa saat itu gantian saksi Painah (nenek anak korban) yang opname karena sakit Maag saat itu sekitar pukul 04.00 WIB menjelang subuh terdakwa SUPARMAN masuk ke kamar PUJI dimana anak korban tidur bersama dengan PUJI, IMEL dan anak korban pada saat itu tiba – tiba terdakwa SUPARMAN memasukan penisnya ke mulut anak korban, yang saat itu anak korban dalam keadaan tertidur kemudian terbangun kaget mulut anak korban ada penisnya terdakwa SUPARMAN lalu anak korban bilang” KONO NGALIHO KONO HLO AKU GILO , EMOH “ (SANA HLO PERGI AKU GAK MAU) tetapi terdakwa SUPARMAN menyuruh anak korban mengulum penisnya dengan mengatakan MUT EN DILUT NDA (KULUM SEBENTAR NDA) tetapi anak korban tidak mau, lalu setelah itu terdakwa meremas-remas payudara anak korban dan terdakwa juga menciumi anak korban kemudian dalam keadaan penis terdakwa tegang terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidur lalu terdakwa menindih dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan gerakan naik turun kira-kira 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma di luar setelah itu anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang ke



rumah saksi Painah (nenek anak korban) yang rumahnya bersebelah dengan rumah terdakwa.

- Bahwa **keempat** pada hari, tanggal, bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saat itu saksi PAINAH (nenek korban) sedang nyekar di pekuburan / makam bersama dengan saksi IMEL pada saat itu anak korban di rumah sendiri kemudian datang terdakwa SUPARMAN dan mengajak anak korban dengan menarik anak korban ke kamar saksi PAINAH kemudian di dalam kamar terdakwa menciumi anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan meremas-remas payudaranya kemudian celana dari anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terdakwa copot/plorotkan dan bajunya terdakwa tarik ke atas hingga kelihatan payudara anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidur lalu dalam keadaan penis terdakwa tegang terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan gerakan naik turun kira-kira 5 (lima) menit terdakwa mencabut penis terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar setelah itu terdakwa meninggalkan anak korban dan pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa **kelima** pada hari selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib saat anak korban meminta tolong terdakwa SUPARMAN untuk membeli kaca helm awalnya anak korban dan PUJI yang akan ikut ke pasar bunder Sragen, namun terdakwa SUPARMAN melarang PUJI ikut dan anak korban juga mengurung niat akan ke pasar bunder sragen untuk mengganti kaca helm anak korban setelah itu terdakwa SUPARMAN menarik anak korban dan mengatakan “ AYO KOK JARENE MEH TUKU KOCO “ (ayo katanya mau membeli kaca helm) setelah itu anak korban berboncengan berdua pergi dengan terdakwa SUPARMAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan No. Pol AD 2438 RE menuju ke pasar bunder Sragen untuk membeli kaca helm, setelah anak korban membeli kaca helm di jalan yaitu di bulak (hamparan sawah luas) di Dk.Terik Kel.Puro Kec.Karangmalang Sragen anak korban diturunkan dari sepeda motor pada saat itu kira – kira pukul 20.00 Wib dan di tempat sepi tersebut anak

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



korban kembali di setubuhi dengan anak korban di gendong karena sebelumnya anak korban lari tetapi sempat di tarik terdakwa SUPARMAN dan anak korban mengatakan “ AKU WEGAH NING KENE NEK ENNEK UWONG “ (saya gak mau nanti disini banyak orang) kemudian dijawab terdakwa SUPARMAN “ OGAK – OGAK KILO SEPI RA ENNEK UWONG “ (tidak – tidak ini tidak ada orang) setelah itu anak korban dibaringkan di dekat sawah tidak beralaskan apa – apa , kemudian celana anak korban di turunkan terdakwa SUPARMAN sampai di lutut dan celana terdakwa SUPARMAN dilepaskan sendiri lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa ke vagina anak korban kira – kira 10 menit dengan gerakan goyang naik turun selama 10 menit sampai akhirnya mengeluarkan sperma di dalam kemudian terdakwa mencabut penisnya dan anak korban lihat terdakwa SUPARMAN langsung menaikan celananya dan anak korban menaikan celana anak korban setelah itu anak korban diantarkan pulang.

- Bahwa kejadian di pinggir sawah Dk. Terik Kel. Puro Kec. Karangmalang Sragen adalah yang terakhir anak korban di setubuhi , setelahnya itu anak korban menolak setiap kali diajak melakukan hubungan persetubuhan,karena anak korban tidak mau dan sering menolak terdakwa SUPARMAN mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “ NDANG NDA TAK KEI DUIT LIMANGATUS DILIT AE TAK TUNGGU MBURI OMAH “ (ayo nda sebentar saja bersetubuh nanti anak korban kasih uang limaratus ribu rupiah , saya tunggu di belakang rumah ya) kemudian anak korban jawab “ EMOH AKU “ (saya tidak mau) dan setelah itu uangnya tidak jadi di berikan ke pada anak korban karena anak korban tidak mau di setubuhi.
- Bahwa terdakwa SUPARMAN juga sering melakukan perbuatan cabul dengan meremasi payudara anak korban menciumi anak korban dan menyogok lubang pantat anak korban dan kejadian tersebut sering dilakukan terdakwa , sehingga anak korban merasa tidak nyaman dan anak korban jijik dengan terdakwa SUPARMAN dan anak korban sempat berulang kali menyampaikan keluhan ini kepada saksi PAINAH (nenek anak korban) dengan mengatakan “ KAE HLO MBAH PAK E IMEL

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



SENGE NGREMETI SUSUKU DEMOKI AKU NGAMBUNGI AKU ,
OJO ENTUK DOLAN OMAHE DEWE “ (itu hlo mbah bapak nya IMEL
(terdakwa SUPARMAN) sering meremasi payudara saya dan menciumi
saya jangan boleh main ke rumah kita) namun saksi PAINAH
menganggapnya sambil lalu dan tidak pernah menanggapi perkataan dan
keluh kesah anak korban , malah dianggap saksi Painah hanya bercanda
saja antara seorang paman ke pada keponakannya.

- Bahwa sebelum – sebelumnya anak korban pernah di beri uang tapi
hanya sebatas memberi uang jajan kira – kira sebanyak 5 kali jumlah
uang yang diberikan sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu) itu yang
memberi adalah bibi anak korban yang bernama JAYANTI yang bekerja
di Taiwan dengan cara dititipkan kepada terdakwa SUPARMAN hanya
untuk sekedar jajan
- Bahwa anak korban tidak berani menolak permintaan terdakwa karena
takut terdakwa menyakiti anak korban sehingga ketika terdakwa
melakukan persetubuhan terhadap anak korban tidak berani
memberontak
- Bahwa pada bulan Januari 2021 anak korban tidak menstruasi sampai
sekarang dan waktu itu pikir anak korban sakit maag, anak korban tidak
berpikir hamil sehingga keluhan anak korban sampaikan ke saksi PAINAH
lalu oleh saksi Painah anak korban di periksa ke dr Luus dan di
nyatakan anak korban sakit maag , karena sakit maag anak korban nggak
sembuh – sembuh dikira “peh” (ketedun) lalu perut anak korban dipitkan
saksi Painah, kepada tukang pijit yang bernama KAMTI lalu perut anak
korban dipegang dan KAMTI mengatakan ke saksi Painah ini kok seperti
ada janinnya , kemudian oleh saksi Painah diperiksakan di Bidan NUR
HAYATI Krapyak dan ternyata betul anak korban dalam keadaan hamil.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban
mengakibatkan anak korban hamil berdasarkan Surat Visum et Repertum
Nomor : 372/07/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh
Dokter Puji Hastuti, Sp. OG, M. Kes dari Dokter Ahli Penyakit Kandungan
dan Kebinanan pada tanggal 10 Mei 2021 jam 11.08 wib di Rumah Sakit
Umum dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah memeriksa seorang wanita
berumur 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan USG Janin : Umur kehamilan 17 Minggu 3 hari, janin tunggal, letak lintang, kelamin janin perempuan (masih ragu-ragu), ketuban jernih, ari-ari diatas, perkiraan lahir tanggal 16 Oktober 2021.
5. Pemeriksaan melalui colok dubur : Selaput dara (Hymen) sudah tidak utuh tinggal sisa-sisa selaput dara.
6. Kesimpulan : seorang anak perempuan umur enam belas tahun, keadaan umum baik, sadar, tidak anemis. Umur kehamilan 17 minggu 3 hari, janin tunggal, letak lintang, kelamin janin perempuan (masih ragu-ragu), ketuban jernih, ari-ari diatas, perkiraan lahir tanggal 16 Oktober 2021. Selaput dara (Hymen) sudah tidak utuh tinggal sisa-sisa. Bisa disebabkan karena trauma benda tumpul. Liang senggama bisa dilalui alat kelamin laki-laki dewasa dalam keadaan tegang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primernya terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI jo pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsure unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa **Suparman Alias Pak E Imel Alias Lemon** dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa **Suparman Alias Pak E Imel Alias Lemon Bin Minto Wiyono (Alm)** sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan dan juga surat visum et repertum yang di bacakan oleh Penuntut Umum bahwa ketika terdakwa mengajak anak melakukan hubungan suami istri (umur 11 tahun 3 (tiga) bulan) masih dibawah umur sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN nomor : 5041/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, yang menyatakan Anak lahir pada tanggal 9 Juli 2004.

Menimbang bahwa perbuatan **pertama** yang di lakukan terdakwa kepada anak korban **bermula** sekitar bulan Maret 2017 saat itu anak korban bermain ke rumah saksi IMEL (anak terdakwa) yang merupakan sepupu anak korban karena biasanya anak korban Rinda, saksi IMEL dan PUJI memang setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya bermain bersama dirumah terdakwa, **kemudian terdakwa mengajak anak korban Rinda untuk ke kamar mandi tetapi anak korban Rinda tidak mau, tiba-tiba anak korban Rinda di Bopong oleh terdakwa karena anak korban Rinda meronta lalu tangan anak korban ditarik secara paksa dan di seret di masukan kedalam kamar mandi dirumah terdakwa SUPARMAN Kp. Bulak sari Rt 001 /008 Kel. Nglorog Kec. Sragen Kab Sragen, pada saat anak korban dimasukan ke dalam kamar mandi dan di kunci dari dalam kamar mandi, ketika dan anak korban mau teriak minta tolong kepada saksi IMEL mulut mulut anak korban di bekap dengan kuat dan terdakwa SUPARMAN mengatakan“ SIK O NDA DILIT THOK, MENGKO TAK NEI DUIT Rp. 50.000 GE NEN JAJAN “ (SEBENTAR SAJA NDA , NANTI SAYA KASIH UANG Rp 50.000,- BUAT JAJAN), pada waktu di dalam kamar mandi saat berdiri mulut anak korban di bekap dengan menggunakan tangan kanan terdakwa SUPARMAN dan tangan kirinya ,memegangi tangan anak korban setelah itu kedua tanganya melepaskan celana anak korban dengan cara di plorotkan/diturunkan sampai selutut lalu terdakwa SUPARMAN melepas celana terdakwa sendiri, lalu anak korban melihat terdakwa SUPARMAN mengocok penisnya sebelum penis terdakwa dimasukan ke dalam vagina anak korban dan juga payudara anak korban di remasi kemudian terdakwa SUPARMAN menyuruh anak korban tiduran di lantai kamar mandi yang kering dengan mengatakan “ ndang NDA turuo mapan ben aku penak dilit ae PUJI selak tangi “ (Cepat NDA kamu tiduran biar saya enak, bentar aja nanti keburu PUJI bangun) lalu dengan posisi anak korban terlentang dimasuki penis terdakwa anak korban merasa sampai masuk separo kemudian masih terus memasuk masukan dengan gerakan naik turun selama 5 menit setelah itu terdakwa SUPARMAN mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar, lalu setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celananya dan terdakwa juga memakai celana terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga anak korban dengan mengatakan “ OJO OMONG SOPO – SOPO , NGKO DAK DO RETI , OJO NGOMONG IMEL RO PUJI YEN TAK NGENEK NE “(jangan bilang siapa – siapa nanti ndak tau juga jangan bilang IMEL dan PUJI kalau saya setubuhi)..**

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh anak korban uang sebesar Rp.50.000,- tidak anak korban terima dan pada saat kejadian yang terpikir dalam benak anak korban saat terdakwa melakukan persetubuhan anak korban tidak berani melawan dikarenakan tubuh anak korban yang kecil melawan tubuh terdakwa SUPARMAN yang begitu kekar besar dan memiliki tenaga yang luar biasa sehingga takut melawan perbuatan terdakwa SUPARMAN karena anak korban takut dipukul.

*Menimbang Bahwa **kedua** pada hari,tanggal, dan bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2018 pada saat kakek anak korban sakit dan opname di rumah sakit dan saksi Painah (nenek anak korban) menunggu kakek anak korban di Rumah sakit lalu anak korban menginap di rumah terdakwa dan tidur dikamar anak terdakwa yang bernama PUJI berempat yaitu anak korban, saksi IMEL, PUJI dan terdakwa SUPARMAN saat itu ikut tidur di sebelah PUJI kemudian sekitar pukul 01.00 Wib dini hari anak korban saat itu sempat melihat jam di layar Hape, lalu anak korban di dekati terdakwa SUPARMAN dan selimut anak korban di tarik dan celana anak korban diplorotkan, kemudian terdakwa juga mencopot celana terdakwa, dengan mengatakan “ MENENGO MENGKO IMEL TANGI “(diam saja nanti IMEL bangun) lalu terdakwa SUPARMAN memasukan penisnya ke Vagina anak korban kurang lebih selama 5 menit dengan gerakan naik turun dan anak korban merasa ada cairan berwarna putih di dalam vagina anak korban, dengan cara anak korban memegang vagina anak korban dan keluar cairan putih - putih setelah itu anak korban ganti celana dalam yang sudah anak korban bawa dari rumah karena niat awal anak korban memang menginap di rumah saksi IMEL karena saksi painah (nenek anak korban) menunggu kakek di Rumah Sakit.*

*Menimbang bahwa **ketiga** Pada hari,tanggal,bulan sudah tidak ingat lagi masih dalam tahun tahun 2018,pada saat anak korban tidur lagi di rumah terdakwa saat itu gantian saksi Painah (nenek anak korban) yang opname karena sakit Maag saat itu sekitar pukul 04.00 WIB menjelang subuh terdakwa SUPARMAN masuk ke kamar PUJI dimana anak korban tidur bersama dengan PUJI, IMEL dan anak korban pada saat itu tiba – tiba terdakwa SUPARMAN memasukan penisnya ke mulut anak korban, yang saat itu anak korban dalam keadaan tertidur kemudian terbangun kaget mulut anak korban ada penisnya terdakwa SUPARMAN lalu anak korban bilang” KONO NGALIHO KONO HLO*

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU GILO , EMOH “ (SANA HLO PERGI AKU GAK MAU) tetapi terdakwa SUPARMAN menyuruh anak korban mengulum penisnya dengan mengatakan MUT EN DILUT NDA (KULUM SEBENTAR NDA) tetapi anak korban tidak mau, lalu setelah itu terdakwa meremas-remas payudara anak korban dan terdakwa juga menciumi anak korban kemudian dalam keadaan penis terdakwa tegang terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidur lalu terdakwa menindih dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan gerakan naik turun kira-kira 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma di luar setelah itu anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang ke rumah saksi Painah (nenek anak korban) yang rumahnya bersebelah dengan rumah terdakwa.

Menimbang ahwa **keempat** pada hari,tanggal,bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saat itu saksi PAINAH (nenek korban) sedang nyekar di pekuburan / makam bersama dengan saksi IMEL pada saat itu anak korban di rumah sendiri kemudian datang terdakwa SUPARMAN dan mengajak anak korban dengan menarik anak korban ke kamar saksi PAINAH kemudian di dalam kamar terdakwa menciumi anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan meremas-remas payudaranya kemudian celana dari anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terdakwa copot/plorotkan dan bajunya terdakwa tarik ke atas hingga kelihatan payudara anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidur lalu dalam keadaan penis terdakwa tegang terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan gerakan naik turun kira-kira 5 (lima) menit terdakwa mencabut penis terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar setelah itu terdakwa meninggalkan anak korban dan pulang kerumah terdakwa.

Menimbang bahwa **kelima** pada hari selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib saat anak korban meminta tolong terdakwa SUPARMAN untuk membeli kaca helm awalnya anak korban dan PUJI yang akan ikut ke pasar bunder Sragen, namun terdakwa SUPARMAN melarang PUJI ikut dan anak korban juga mengurung niat akan ke pasar bunder sragen untuk mengganti kaca helm anak korban setelah itu terdakwa SUPARMAN menarik anak korban dan mengatakan “ AYO KOK JARENE MEH TUKU KOCO “ (ayo katanya mau membeli kaca helm) setelah itu anak korban berboncengan

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua pergi dengan terdakwa SUPARMAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan No. Pol AD 2438 RE menuju ke pasar bunder Sragen untuk membeli kaca helm, setelah anak korban membeli kaca helm di jalan yaitu di bulak (hamparan sawah luas) di Dk.Terik Kel.Puro Kec.Karangmalang Sragen anak korban diturunkan dari sepeda motor pada saat itu kira – kira pukul 20.00 Wib dan di tempat sepi tersebut anak korban kembali di setubuhi dengan anak korban di gendong karena sebelumnya anak korban lari tetapi sempat di tarik terdakwa SUPARMAN dan anak korban mengatakan “ AKU WEGAH NING KENE NEK ENNEK UWONG “ (saya gak mau nanti disini banyak orang) kemudian dijawab terdakwa SUPARMAN “ OGAK – OGAK KILO SEPI RA ENNEK UWONG “ (tidak – tidak ini tidak ada orang) setelah itu anak korban dibaringkan di dekat sawah tidak beralaskan apa – apa , kemudian celana anak korban di turunkan terdakwa SUPARMAN sampai di lutut dan celana terdakwa SUPARMAN dilepaskan sendiri lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa ke vagina anak korban kira – kira 10 menit dengan gerakan goyang naik turun selama 10 menit sampai akhirnya mengeluarkan sperma di dalam kemudian terdakwa mencabut penisnya dan anak korban lihat terdakwa SUPARMAN langsung menaikan celananya dan anak korban menaikan celana anak korban setelah itu anak korban diantarkan pulang.

Menimbang bahwa anak korban setelah kejadian disawah tersebut setiap kali diajak melakukan hubungan persetubuhan anak korban tidak mau dan sering menolak terdakwa SUPARMAN sehingga terdakwa membujuk anak korban akan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “ NDANG NDA TAK KEI DUIT LIMANGATUS DILIT AE TAK TUNGGU MBURI OMAH “ (ayo nda sebentar saja beresetubuh nanti anak korban kasih uang limaratus ribu rupiah , saya tunggu di belakang rumah ya) kemudian anak korban jawab “ EMOH AKU “ (saya tidak mau) tetapi itu uangnya tidak jadi di berikan ke pada anak korban karena anak korban tidak mau di setubuhi.

Menimbang bahwa terdakwa SUPARMAN juga sering melakukan perbuatan cabul dengan meremasi payudara anak korban menciumi anak korban dan menyogok lubang pantat anak korban dan kejadian tersebut sering dilakukan terdakwa , sehingga anak korban merasa tidak nyaman dan anak korban jijik dengan terdakwa SUPARMAN dan anak korban sempat berulang kali menyampaikan keluhan ini kepada saksi PAINAH (nenek anak korban) dengan mengatakan “ KAE HLO MBAH PAK E IMEL SENENGE NGREMETI SUSUKU DEMOKI AKU NGAMBUNGI AKU , OJO ENTUK DOLAN OMAHE DEWE “ (itu hlo mbah bapak nya IMEL (terdakwa SUPARMAN) sering meremasi payudara saya dan menciumi saya jangan boleh main ke rumah kita) namun saksi PAINAH menganggapnya sambil lalu dan tidak pernah menanggapi perkataan dan keluh kesah anak korban , malah dianggap saksi Painah hanya bercanda saja antara seorang paman ke pada keponakannya.

Menimbang bahwa anak korban tidak berani menolak permintaan terdakwa karena takut terdakwa menyakiti anak korban sehingga ketika

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tidak berani memberontak.

Menimbang bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara ketika anak korban digendong tidak mau dan meronta-meronta lalu terdakwa menyeret anak korban kedalam kamar mandi dan pintu kamar mandi ditutup dari dalam ketika anak korban mau teriak minta tolong mulut anak korban di bekap dan tangan anak korban dipenggang oleh tangan terdakwa.

Menimbang bahwa benar terdakwa juga membujuk anak korban dengan memberikan uang Rp. 50.000,- tetapi anak korban tidak mau dan terdakwa juga membujuk anak korban ketika anak korban sudah tidak mau bersetubuh dengan terdakwa lalu terdakwa bilang kepada anak korban kalau mau bersetubuh dengan terdakwa akan terdakwa kasih uang Rp.500.000,- terdakwa tunggu dibelakang rumah tetapi anak korban tidak menuruti kemauan terdakwa dan setelah melakukan persetubuhan terdakwa bilang kepada anak korban “ OJO OMONG SOPO – SOPO , NGKO DAK DO RETI , OJO NGOMONG IMEL RO PUJI YEN TAK NGENEK NE “ (jangan bilang siapa – siapa nanti ndak tau juga jangan bilang IMEL dan PUJI kalau saya setubuhi).

Menimbang bahwa pada bulan Januari 2021 anak korban tidak menstruasi sampai sekarang dan waktu itu pikir anak korban sakit maag, anak korban tidak berpikir hamil sehingga keluhan anak korban sampaikan ke saksi PAINAH lalu oleh saksi Painah anak korban di periksa ke dr Lulus dan di nyatakan anak korban sakit maag , karena sakit maag anak korban nggak sembuh – sembuh dikira “peh” (ketedun) lalu perut anak korban dipitkan saksi Painah, kepada tukang pijit yang bernama KAMTI lalu perut anak korban dipegang dan KAMTI mengatakan ke saksi Painah ini kok seperti ada janinnya , kemudian oleh saksi Painah diperiksakan di Bidan NUR HAYATI Krapyak dan ternyata betul anak korban dalam keadaan hamil.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban mengakibatkan anak korban hamil berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 372/07/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Puji Hastuti, Sp.OG,M.Kes dari Dokter Ahli Penyakit Kandungan dan Kebinanan pada tanggal 10 Mei 2021 jam 11.08 wib di Rumah Sakit Umum dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah memeriksa seorang wanita berumur 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan USG Janin : Umur kehamilan 17 Minggu 3 hari, janin tunggal, letak lintang, kelamin janin perempuan (masih ragu-ragu),

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



ketuban jernih, ari-ari diatas, perkiraan lahir tanggal 16 Oktober 2021.

2. Pemeriksaan melalui colok dubur : Selaput dara (Hymen) sudah tidak utuh tinggal sisa-sisa selaput dara.
3. Kesimpulan : seorang anak perempuan umur enam belas tahun, keadaan umum baik, sadar, tidak anemis. Umur kehamilan 17 minggu 3 hari, janin tunggal, letak lintang, kelamin janin perempuan (masih ragu-ragu), ketuban jernih, ari-ari diatas, perkiraan lahir tanggal 16 Oktober 2021. Selaput dara (Hymen) sudah tidak utuh tinggal sisa-sisa. Bisa disebabkan karena trauma benda tumpul. Liang senggama bisa dilalui alat kelamin laki-laki dewasa dalam keadaan tegang.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan mpeaaf, maka Terdakwa harus mempe rtanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm warna coklat beserta kaca helm nya berwarna hitam .
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna maroon bertuliskan “ real super dry ”
- 1 (satu) potong BH warna putih list biru .
- 1 (satu) potong celana dalam warna crem .

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna ungu bertuliskan “walaupun jomblo tetap bahagia “ .
- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu .
- 1 (satu) potong celana panjang hitam motif bunga-bunga .
- 1 (satu) potong kerudung segi empat warna hitam .

Kembali kepada Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan No. Pol AD 2438 RE noka: MH330c0028j106852 nosin: 30C106849 beserta STNK atas nama EDI JAMPANG.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau.
- 1 (satu) buah Hem lengan pendek warna hijau.
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat tua.

Dikembalikan kepada terdakwa Suparman.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Rinda
- Akibat perbuatan terdakwa anak korban Rinda hamil 17 Minggu 3 hari.
- Terdakwa tidak di maafkan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU RI jo pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suparman Alias P'E Imel Alias Lemon Bin Minto Wiyono (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan memaksa anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar ganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna coklat beserta kaca helm nya berwarna hitam
 - .1 (satu) potong kaos lengan panjang warna maroon bertuliskan “ real super dry ”
 - 1 (satu) potong BH warna putih list biru .
 - 1 (satu) potong celana dalam warna crem .
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna ungu bertuliskan “walaupun jomblo tetap bahagia “ .
 - 1 (satu) potong celana pendek warna ungu .
 - 1 (satu) potong celana panjang hitam motif bunga-bunga .
 - 1 (satu) potong kerudung segi empat warna hitam .

Kembali kepada Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan No. Pol AD 2438 RE noka: MH330c0028j106852 nosin: 30C106849 beserta STNK atas nama EDI JAMPANG.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau.
- 1 (satu) buah Hem lengan pendek warna hijau.
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat tua.

Dikembalikan kepada terdakwa Suparman.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh kami **Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aida Novita, S.H.,M.H.**, dan **Adityo Danur Utomo S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Sugito S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri oleh **Afriyensi S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen, serta dihadapan Terdakwa yang di dampingi penasehat hukumnya

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aida Novita, S.H.,M.H.

Iwan Harry Winarto.SH.MH.

Adityo Danur Utomo, S.H.,

Panitera Pengganti

Sugito, S.H.,M.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)